



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47/PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PENILAIAN KUALITAS HASIL  
KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN  
PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir serta menjamin obyektivitas penilaian terhadap prestasi kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu mengatur Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  2. Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 906);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Kerja Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1024);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pejabat penilai dan tim penilai kinerja instansi dalam melakukan penilaian prestasi kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2019

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1651

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47/PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PENILAIAN  
KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN  
PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan amanat Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah acuan bagi pejabat penilai dan tim penilai kinerja instansi dalam melakukan penilaian prestasi kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi daerah.

C. Definisi

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, yang selanjutnya disingkat JF PELP adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, yang selanjutnya disingkat PELP adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, yang selanjutnya disingkat SKHK JF PELP adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dipenuhi oleh PELP untuk mendapatkan penilaian kinerja dari pejabat penilai kinerja dan tim penilai kinerja instansi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Aparatur adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Penilai Kinerja, yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung PELP yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian kinerja PELP.
7. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kegiatan yang akan dicapai oleh PELP.
8. Prestasi Kerja PELP adalah hasil kerja yang dicapai oleh PELP sesuai dengan SKP dan perilaku kerja dalam melaksanakan kegiatan PELP.
9. Tugas Pokok PELP adalah tugas yang dilakukan PELP dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya sesuai dengan rincian kegiatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Tambahan PELP adalah tugas-tugas lain yang mendukung Tugas Pokok PELP dan telah ditetapkan dalam SKP.

11. Rincian Bukti Kerja adalah kelengkapan pendukung kegiatan pengelolaan yang wajib dikumpulkan sebagai bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja PELP.
12. Instansi Pembina JF PELP adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Aparatur Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan PELP.
15. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah evaluasi hasil kerja pejabat fungsional PELP oleh Pejabat Penilai berdasarkan SKHK JF PELP yang ditetapkan.
16. Nilai Kinerja, yang selanjutnya disingkat NK adalah jumlah nilai Prestasi Kerja PELP yang dikonversi menjadi angka kredit kumulatif tahunan.
17. Angka Kredit Kumulatif Tahunan adalah akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh PELP sesuai jenjang jabatannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh PELP sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
19. Hari adalah hari kerja.

## II. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

### A. Komponen SKHK PELP

SKHK PELP ditentukan berdasarkan komponen yaitu:

1. Kegiatan, merupakan rincian kegiatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
2. Format, merupakan bentuk laporan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini;

3. Hasil Kerja, merupakan bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau pekerjaan PELP;
4. Batasan Pekerjaan, merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu *output* pekerjaan;
5. Waktu, merupakan waktu maksimal yang digunakan PELP dalam melaksanakan pekerjaan dengan standar sebagai berikut:

a. Standar Waktu Pelaksanaan Kegiatan Terkait Perizinan

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Pengumpulan Data Sekunder	1 Hari (7 Jam)
2.	Verifikasi	4 Hari (28 Jam)
3.	Analisis Data	3 Hari (21 Jam)
4.	Telaah Hasil Analisis dan Penyusunan Rekomendasi	2 Hari (14 Jam)

b. Standar Waktu Pelaksanaan Kegiatan Non Perizinan

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Pengumpulan Data Primer dan Sekunder	5 Hari (35 Jam)
2.	Penyusunan Bahan/Pengolahan Data	3 Hari (21 Jam)
3.	Analisis Data	3 Hari (21 Jam)
4.	Telaah Hasil, Analisis dan Penyusunan Rekomendasi	3 Hari (21 Jam)

6. Volume, merupakan jumlah minimal satuan hasil yang harus dikerjakan sesuai target SKP; dan
7. Acuan, merupakan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## B. Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan PELP merupakan butir-butir kegiatan yang harus dilaksanakan PELP dan dituangkan pada SKP setiap tahun. Rincian kegiatan terdiri dari:

1. Tugas Pokok PELP, kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Tambahan PELP, kegiatan yang diberikan di luar Tugas Pokok PELP berdasarkan surat tugas ataupun surat keputusan dari pimpinan unit kerja minimal eselon II. Tugas Tambahan PELP dapat berupa:
  - a. membuat modul bahan ajar pendidikan dan pelatihan (diklat) JF PELP;
  - b. membuat karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir;
  - c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat JF PELP;
  - d. membuat alat bantu diklat JF PELP;
  - e. membuat audio visual untuk diklat JF PELP;
  - f. mengembangkan buku pedoman tentang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir;
  - g. menyusun/mengembangkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir; atau
  - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Tugas Pokok PELP atau unit kerja.

## C. Rincian Bukti Kerja PELP

PELP wajib mengumpulkan kelengkapan dokumen atau bahan penilaian kinerja berupa Rincian Bukti Kerja, yang merupakan hasil/*output* kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam SKHK PELP. Rincian Bukti Kerja PELP sebagai bukti pendukung hasil kerja dari rincian kegiatan yang dilaksanakan, meliputi:

1. bukti hasil kerja dari setiap kegiatan PELP yang telah ditetapkan di SKP dan diverifikasi oleh atasan langsung;

2. dasar untuk melakukan Tugas Tambahan PELP berupa surat keputusan, surat perintah dan/atau surat tugas; dan catatan harian/*log book* yang telah diverifikasi oleh atasan langsung, sebagai bukti dalam melakukan kegiatan JF PELP.

### III. PENILAIAN KINERJA PELP

#### A. Penilaian SKP

1. Setiap PELP wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan;
2. SKP disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan;
3. SKP masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja atasan langsungnya dengan didasarkan pada rincian kegiatan masing-masing jenjang;
4. PELP dapat melaksanakan kegiatan satu jenjang di bawahnya selama belum ada PELP pada jenjang di bawahnya yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
5. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud angka 4, dibatasi tidak lebih dari 20 (dua puluh) persen dari seluruh waktu yang harus dipenuhi pada SKP selama 1 (satu) tahun;
6. Kegiatan yang disusun dan ditetapkan pada SKP harus memenuhi standar norma waktu kerja efektif paling sedikit 1.250 jam/tahun;
7. SKP disusun berdasarkan kesepakatan antara pejabat PELP dengan pejabat struktural melalui rapat dan ditetapkan oleh atasan langsung;
8. SKP dilakukan penilaian paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun oleh atasan langsung dan pimpinan unit kerja dan dapat melibatkan Tim Penilai Kinerja Instansi melalui presentasi hasil kinerja; dan
9. Pejabat Penilai Kinerja wajib menggunakan SKHK PELP sebagai pedoman atau panduan penilaian.

#### B. Nilai Kualitas

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Penilai dan Tim

Penilai Kinerja Instansi memberikan nilai terhadap kualitas hasil kerja PELP; dan

2. Nilai kualitas sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan terhadap kualitas hasil kerja PELP sesuai standar yang terdapat dalam SKHK JF PELP.

NO.	NILAI	KUALITAS PENILAIAN
1.	91-100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, ada unsur inovasi/terobosan kebijakan, dan dimanfaatkan unit kerja/organisasi.
2.	76-90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, format, volume, dan waktu, dan dimanfaatkan unit kerja/organisasi.
3.	61-75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi dan terdapat kekurangan, serta belum dimanfaatkan unit kerja/organisasi.
4.	51-60	Hasil kerja masih ditemukan kesalahan besar.
5.	50 ke bawah	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja dan tidak memenuhi standar kualitas.

3. Sudah dimanfaatkan unit kerja/organisasi adalah kualitas hasil kerja berupa produk yang dapat digunakan oleh jenjang satu tingkat di atasnya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat.

No.	Jenjang	Bentuk Produk yang Sudah Dimanfaatkan Unit Kerja Organisasi
1.	Ahli Utama	Rekomendasi hasil kajian teknis dengan substansi telah disepakati pejabat
No.	Jenjang	Bentuk Produk yang Sudah Dimanfaatkan Unit Kerja Organisasi
		eselon I yaitu berupa Rancangan

		Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Keputusan Menteri, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, Rancangan Keputusan Direktur Jenderal, Rancangan <i>Policy Brief</i> .
2.	Ahli Madya	Hasil analisis berupa alternatif pilihan yang berisi kelebihan dan kekurangan seperti analisis <i>Strong, Weakness, Oportunity, Time (SWOT)</i> , regresi berganda, dan analisis spasial, serta hasilnya dimanfaatkan sebagai kebijakan organisasi dan merupakan substansi teknis sebagai inovasi dan terobosan kebijakan/pemikiran yang disepakati para pejabat eselon II.
3.	Ahli Muda	Hasil pengolahan data berdasarkan metode ilmiah seperti pengolahan citra satelit, pengolahan data ekosistem, pengolahan data sosial, ekonomi dan budaya, serta pengolahan data lain sesuai metode, hasil dimanfaatkan oleh organisasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.
4.	Ahli Pertama	Hasil pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan metode yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, data dimanfaatkan oleh organisasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.

#### IV. TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Tim Penilai Kinerja Instansi dibentuk dalam rangka menjamin objektivitas

dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. Tim Penilai Kinerja Instansi terdiri atas Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dan Tim Kinerja Instansi Daerah.

A. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan berdasarkan usulan dari Pejabat Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut;
2. Jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat harus berjumlah ganjil;
3. Masa jabatan anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, serta dilakukan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
4. Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia dan aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator di bidang teknis, 1 (satu) pimpinan unit kerja, dan paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat PELP setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat PELP yang dinilai; dan
  - d. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pejabat fungsional PELP.

B. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah

1. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah JF PELP harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina JF PELP;
3. Jumlah anggota Tim Kinerja Instansi Daerah harus berjumlah ganjil;

4. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah dapat dibentuk apabila memiliki JF PELP paling sedikit 5 (lima) orang;
5. Masa jabatan anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, serta dilakukan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali;
6. Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Sumber Daya Manusia dan Aparatur pada unit kerja pengelolaan ruang laut;
  - c. seorang pejabat administrator yang membidangi pengelolaan ruang laut atau seorang anggota dari pejabat PELP setingkat lebih tinggi jabatan/pangkat PELP yang dinilai;
  - d. apabila tidak ada PELP yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud huruf c, dapat menyampaikan usulan PELP kepada Instansi Pembina JF PELP;
  - e. seorang anggota berasal dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi setingkat pejabat administrator;
  - f. seorang anggota berasal dari unsur Instansi Pembina JF PELP; dan
  - g. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pejabat fungsional PELP.

C. Pergantian Keanggotaan Penilai Kinerja Instansi

1. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dapat mengusulkan pergantian anggota Tim Penilai Kinerja Instansi apabila:
  - a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. cuti di luar tanggungan negara;
  - c. pensiun dari PNS;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
  - e. mengundurkan diri.
2. Usulan pergantian anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat

dan kepada Sekretaris Daerah Provinsi bagi Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah.

D. Tugas Tim Penilai Kinerja Instansi

1. melakukan penetapan angka kredit;
2. pemeriksaan dan penilaian uraian kegiatan yang didasarkan pada uraian kegiatan SKP;
3. melakukan evaluasi hasil penilaian SKP dari Pejabat Penilai;
4. konversi hasil penilaian Prestasi Kerja PELP ke dalam angka kredit; dan
5. menyusun rekomendasi hasil penilaian.

E. Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional PELP Pertama sampai dengan Ahli Utama dan menyampaikan laporan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

F. Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah bertanggung jawab melakukan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional PELP Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungannya.

V. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

A. Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan pangkat PELP dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif;
  - c. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional PELP ditetapkan berdasarkan golongan ruang:
  - a. kenaikan pangkat PELP Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c menjadi PELP Ahli Utama Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. kenaikan pangkat PELP Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I

golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- c. kenaikan pangkat PELP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b sampai dengan Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.; dan
- d. kenaikan pangkat PELP pada instansi daerah/provinsi Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b sampai dengan Ahli Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### B. Kenaikan Jabatan

1. Kenaikan jabatan PELP dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
  - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
  - d. penilaian Prestasi Kerja PELP paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Kenaikan jabatan PELP Ahli Madya menjadi Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kenaikan jabatan PELP Ahli Pertama menjadi Ahli Muda sampai dengan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. TIM TEKNIS

- A. Apabila diperlukan dalam melakukan penilaian Prestasi Kerja



- PELP, khususnya terkait penilaian inovasi/terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis yang dibuat oleh PELP, ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dapat membentuk tim teknis;
- B. Inovasi/terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis merupakan hasil kerja yang dilaksanakan PELP sehingga perlu dilakukan pengujian dari penilai yang mempunyai kompetensi yang diperlukan;
  - C. Tim teknis beranggotakan para ahli tertentu, baik yang berstatus sebagai PNS maupun Non PNS;
  - D. Tim teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dalam melakukan penilaian inovasi/terobosan dalam pemecahan masalah dan presentasi terhadap karya tulis;
  - E. Jumlah keanggotaan dan masa tugas tim teknis disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penilai Kinerja Instansi;
  - F. Tim Teknis ditetapkan oleh:
    - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk tim teknis pada lingkungan Instansi Pusat; dan
    - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk tim teknis pada lingkungan Instansi Daerah.

## VII. SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA INSTANSI

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja Instansi dibantu oleh sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

- A. Keanggotaan sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi
  - 1. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi ditetapkan oleh:
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat; dan
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi daerah.

2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi bertanggung jawab pada Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
3. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang secara fungsional dijabat oleh:
  - a. Pejabat administrator yang membidangi sumber daya manusia dan aparatur pada Direktorat Jenderal bagi Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pusat; dan
  - b. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian/ sumber daya manusia dan aparatur bagi Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah.
4. Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
5. Anggota sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi diutamakan memiliki kemampuan administratif dalam penatausahaan berkas dan konsep bahan penilaian angka kredit; dan
6. Masa keanggotaan sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi adalah 1 (satu) tahun.

B. Tugas Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi

1. menyusun jadwal penilaian dan konversi angka kredit;
2. menerima daftar usulan hasil penilaian SKP;
3. memeriksa kelengkapan administratif dan bukti hasil kerja yang meliputi:
  - a. surat penyampaian dari pejabat pengusul;
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat yang telah dilegalisasi;
  - c. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - d. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang telah dilegalisasi; dan
  - f. daftar usulan hasil penilaian SKP beserta bukti hasil kerja sesuai dengan SKHK JF PELP.
4. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit;

5. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno konversi penilaian angka kredit;
6. menerima dan merekapitulasi hasil penilaian;
7. menyiapkan konsep penetapan angka kredit; dan
8. menyiapkan konsep berita acara hasil konversi penilaian angka kredit.

## VIII. TATA KERJA PENILAIAN PRESTASI KERJA

### A. Penilaian Prestasi Kerja

1. Pimpinan unit kerja menyampaikan usulan nilai prestasi kerja dengan menggunakan Form A kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
2. Surat penyampaian daftar usulan nilai Prestasi Kerja PELP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilengkapi dengan:
  - a. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - b. fotokopi PAK terakhir yang telah dilegalisasi;
  - c. fotokopi prestasi kerja 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
  - d. laporan bukti fisik dari masing-masing kegiatan sesuai dengan uraian kegiatan yang terdapat dalam petunjuk teknis dan SKHK JF PELP.
3. Batas waktu penerimaan daftar usulan hasil penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat paling lambat tanggal 5 Januari tahun berjalan.
4. Dalam hal daftar usulan hasil penilaian angka kredit disampaikan melewati batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud angka 3, maka daftar usulan tersebut diproses pada penilaian periode berikutnya;
5. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi menugaskan kepada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan pemeriksaan bukti fisik dan kelengkapan administratif;
6. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan pemeriksaan bukti fisik dan kelengkapan administratif dengan menggunakan Form B; dan
7. Ketua Tim Penilai menentukan jadwal uji kompetensi

kenaikan pangkat dan jabatan untuk PELP. Uji kompetensi dilakukan dengan uji tulis, wawancara, dan presentasi berdasarkan hasil Prestasi Kerja PELP.

FORM A

KOP SURAT

Yth.  
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi  
di  
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik atas nama-nama Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk konversi angka kredit/penetapan angka kredit\*), sebagai berikut

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	HASIL PENILAIAN KINERJA
1.				
2.				
3.				
dst.				

2. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pimpinan Unit Kerja

.....  
NIP.

\*Coret yang tidak perlu

FORM B

FORMULIR *CHECK LIST* KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

Surat penyampaian Daftar Usulan Hasil Nilai Prestasi Kerja (DUHPK) dari Pimpinan Unit Kerja

Fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir (legalisasi)

Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir (legalisasi)

Fotokopi kartu pegawai

Fotokopi Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir

Fotokopi PAK terakhir (legalisasi)

DUHPK dilengkapi bukti fisik *hardcopy/softcopy*

B. Penetapan Angka Kredit

1. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melakukan penyusunan rekapitulasi hasil penilaian seluruh usulan nilai Prestasi Kerja PELP;
2. Rekapitulasi hasil penilaian Prestasi Kerja PELP disampaikan kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi untuk dibahas dalam rapat pleno;
3. Penilaian dalam rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dengan ketentuan dihadiri paling kurang seorang anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yang ditunjuk;
4. Dalam melakukan penilaian, rapat pleno dipimpin oleh ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
5. Dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi berhalangan hadir dalam rapat pleno, rapat pleno dipimpin oleh sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi;
6. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi menunjuk 2 (dua) orang anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu Penilai I dan Penilai II, yang pangkat dan jabatannya setingkat lebih tinggi pangkat dan jabatan PELP untuk melakukan validasi penilaian Prestasi Kerja PELP;
7. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud angka 6 dengan ketentuan:
  - a. Penilai I berasal dari unit kerja yang berbeda dengan unit kerja PELP yang akan dinilai; dan
  - b. Penilai II berasal dari unit kerja yang sama dengan unit kerja PELP yang akan dinilai.
8. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi yang ditunjuk melakukan validasi hasil nilai Prestasi Kerja PELP beserta bukti kerja;
9. Hasil validasi nilai Prestasi Kerja PELP disampaikan kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi.
10. Dalam hal terdapat hasil kerja PELP pada SKP tidak sesuai dengan SKHK PELP, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat menyampaikan rekomendasi nilai kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi pada saat rapat pleno;

11. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud angka 4 mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi nilai SKP berdasarkan rekomendasi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi;
12. Rekomendasi perubahan nilai SKP disampaikan kembali kepada PELP disertai dengan alasannya;
13. Dalam hal terdapat perubahan nilai pada SKP berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja Instansi, maka PELP dapat mengajukan sanggahan/keberatan atas nilai tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak SKP diterima;
14. Sanggahan/keberatan disampaikan melalui pimpinan unit kerja kepada ketua Tim Penilai Kinerja Instansi dengan disertai bukti fisik/*output*;
15. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi akan memberikan jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah sanggahan/keberatan diterima Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi;
16. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari tidak terdapat sanggahan/keberatan dari PELP, maka Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi akan melakukan penetapan angka kredit;
17. Hasil penilaian yang telah disetujui pada rapat pleno dituangkan dalam:
  - a. berita acara penetapan angka kredit;
  - b. konversi angka kredit; dan
  - c. penetapan angka kredit.
18. Berita acara penetapan angka kredit, konversi angka kredit, dan penetapan angka kredit menggunakan Form C, Form D dan Form E.



FORM C

BERITA ACARA PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR  
PERIODE (Bulan dan Tahun Sidang)

Pada hari ini, .... (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ..... telah dilaksanakan Sidang Pleno Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode ..... (bulan dan tahun) ..... bertempat di ..... (lokasi sidang penilaian angka kredit PELP).....

Oleh Tim Penilai Kinerja Instansi JF PELP Tingkat (Pusat/Unit Kerja/Daerah), diperiksa ..... (total Jumlah) ..... Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan menetapkan ..... (total jumlah) ..... orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun)

Yang Menetapkan:

Ketua :  
Sekretaris/Anggota :  
Anggota : 1.  
2.  
3.  
4.

FORM D

KONVERSI ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi .....	Periode : .....
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	

1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit kerja	:
9	Instansi	:

KONVERSI ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja			Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 3 dikali kolom 4)
ANGKA	SEBUTAN	PERSENTASE		
1	2	3	4	

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi,

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu

FORM E

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi .....

Periode : .....

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpog	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 4 dikali kolom 5)
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat .....					

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi,

.....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu

IX. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JENJANG KEAHLIAN

A. Ahli Pertama

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1.	Mengumpulkan data dan informasi spasial tematik	184	5 (lima) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder, meliputi: a. data dasar (garis pantai/ batimetri/batas wilayah laut provinsi); dan b. data tematik (oseanografi/ geomorfologi dan geologi laut/ ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil/sumber daya ikan pelagis dan demersal/ pemanfaatan ruang laut yang telah ada).	Laporan hasil kompilasi pengumpulan 11 (sebelas) data set (d disesuaikan dengan tematik setiap lokasi) sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2.	Mengumpulkan data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	87	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder, meliputi: a. dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir/ sosial, ekonomi dan budaya/ risiko bencana di wilayah nasional, Kawasan Antar Wilayah (KAW), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional tertentu (KSNT); b. pengumpulan serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder data pengembangan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				kawasan/perizinan/AMDAL/UK L-UPL/izin lingkungan: 1) pemasangan pipa/kabel bawah laut; 2) pengerukan; 3) pertambangan; 4) lego jangkar; 5) pembangunan jembatan/tol laut; 6) pembangunan bandar udara; 7) perizinan pembangunan sarana dan prasarana di laut; dan 8) pemanfaatan air laut untuk energi. c. Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder isu-isu strategis kawasan.		
3.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	165	5 (lima) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait letak geografis, luasan, potensi sumber daya di KSN/KSNT/KAW/RZWP3K yang berupa: a. kegiatan penangkapan ikan; b. kegiatan pembudidayaan ikan; c. kepelabuhanan; d. pertahanan dan keamanan; e. minyak dan gas bumi; f. alur; g. pariwisata; h. jasa dan perdagangan; dan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format. Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder isu-isu strategis kawasan.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar. b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
4.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	93	3 (tiga) dokumen	i. sosial, ekonomi dan budaya. Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi sekunder berupa: a. peta rencana pemanfaatan ruang; b. primer ( <i>ground check</i> ) terhadap data spasial Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, KSN/KSNT, dan Alur Laut; c. data dan informasi terkait kegiatan, sarana dan prasarana eksisting di kawasan KSN/KSNT; dan d. data dan informasi terkait perencanaan pembangunan di KSN/KSNT: 1) dokumen RZWP3K; 2) <i>blueprint</i> ; 3) <i>master plan</i> ; dan 4) sarana dan prasarana eksisting di KSN/KSNT.	Laporan hasil pengumpulan data dan hasil <i>ground check</i> sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta arahan pola ruang dan struktur ruang	151	4 (empat) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan peta arahan pola ruang dan struktur ruang meliputi: a. kawasan konservasi; b. kawasan pemanfaatan umum; c. KSN/KSNT; dan d. alur laut.	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi sesuai format yang berupa: a. peta wilayah perencanaan; b. peta struktur ruang; dan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					c. peta pola ruang.	
6.	Mengumpulkan data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, serta data ekonomi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data fisik meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi lainnya;</li> <li>b. data bio-ekologis meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya (keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahannya, keunikan, dan keterwakilan, serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi);</li> <li>c. data sosial dan budaya meliputi tipe, lokasi, dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, dan kearifan local, serta adat istiadat; dan</li> <li>d. data ekonomi meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai</li> </ol>	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.</li> </ol>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, serta kemudahan mencapai kawasan.		
7.	Mengumpulkan data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian, dan pendidikan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi melalui studi literatur/rencana pengelolaan dan zonasi terkait kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi meliputi: a. peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan baik di pusat maupun di daerah; b. peraturan-peraturan terkait retribusi di daerah; c. peraturan terkait perizinan di daerah; dan d. <i>code of conduct</i> kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
8.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan,	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan meliputi: a. jenis pemanfaatan; b. pelaku usaha; dan c. dokumen izin pemanfaatan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan					KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
9.	Mengumpulkan data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder meliputi: a. jenis kegiatan usaha di kawasan konservasi; b. kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kimia, biologi), topografi, drainase; c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan d. sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
10.	Mengumpulkan data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer (penggalan informasi melalui wawancara dan FGD) dan sekunder (literatur hasil kajian/penelitian terkait, peraturan perundang-undangan) terkait: a. sumber daya di kawasan konservasi;	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				b. jasa ekosistem dan penggunaannya; c. kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kimia, biologi), topografi, drainase; d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan e. sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan.		KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil.
11.	Mengumpulkan data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi sekunder berupa peta pemanfaatan ruang dan pengumpulan data primer ( <i>ground check</i> ) kesesuaian aktivitas eksisting dengan peta rencana pemanfaatan ruang, serta perizinan pemanfaatan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. d. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
12.	Mengumpulkan data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer (penggalan informasi) melalui wawancara dan FGD, meliputi data kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, kemitraan kelompok masyarakat, status hukum kelompok masyarakat, mata pencaharian kelompok masyarakat, bantuan kelompok masyarakat, dan pendapatan masyarakat.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 03/PER-DJPRL/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional.</li> </ul>
13.	Mengumpulkan data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan survei meliputi data fisik, ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan konservasi	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
14.	Mengumpulkan data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi meliputi: a. data kelembagaan; b. kondisi fisik, bio-ekologi, ekonomi dan sosial-budaya; c. pemanfaatan eksisting; d. informasi spasial kawasan; e. kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan; f. persepsi masyarakat sekitar kawasan; dan g. isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
15.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
16.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	200	14 (empat belas) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka	Resume hasil penyiapan bahan materi bimbingan teknis	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
17.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	200	14 (empat belas) materi NSPK	Pengumpulan materi berupa peraturan-peraturan terkait, hasil kajian, dan hasil FGD	Resume hasil penyiapan bahan materi penyusunan NSPK	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
18.	Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi	200	6 (enam) dokumen	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi, keterkaitan jalur migrasi spesies ( <i>migratory species</i> ), keterkaitan biofisik antar kawasan, aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola berdasarkan	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan)			dokumen kajian awal dan peta calon lokasi		
19.	Mengumpulkan data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi eksisting jejaring kawasan konservasi.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
20.	Mengumpulkan data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi hasil penelitian, hasil survei, pendapat ahli, dan/atau informasi lapangan atau literatur yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kawasan konservasi	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
21.	Mengumpulkan data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder di Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: a. biofisik kawasan; b. keadaan umum kawasan; dan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kawasan, dan peta kawasan			c. peta kawasan.		2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
22.	Mengumpulkan data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder meliputi: a. dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi; b. dokumen penetapan kawasan konservasi (peta KKP3K); c. peta batimetri; d. peta rupa bumi; e. peta pemanfaatan ruang laut eksisting; f. dokumen laporan pengumuman dan sosialisasi kawasan Konservasi; dan g. isu dan permasalahan terkait tata batas.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2013 tentang Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
23.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder meliputi: a. profil kawasan konservasi; dan b. kondisi eksisting pemanfaatan kawasan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
24.	Mengumpulkan data dan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan	Laporan hasil kompilasi	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi			sekunder meliputi data kelimpahan jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi.	pengumpulan data dan informasi sesuai format.	KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016. b. Pedoman identifikasi dan monitoring jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi.
25.	Mengumpulkan data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	200	14 (empat belas) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi data sekunder literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya.	Laporan hasil pengumpulan literatur sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
26.	Mengumpulkan data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder berupa peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.	Laporan dan resume hasil pengumpulan peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
27.	Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi habitat dan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi serta pencatatan data dan informasi primer dan sekunder meliputi parameter fisika, kimia, biologi, jenis, sebaran, dan kelimpahan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Pedoman identifikasi dan monitoring jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	populasi jenis ikan					
28.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	14 (empat belas) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Laporan dan resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
29.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	14 (empat belas) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka	Laporan dan resume hasil penyiapan bahan materi bimbingan teknis.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
30.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait	200	14 (empat belas) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan penyusunan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka	Resume hasil penyiapan materi penyusunan NSPK.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah					
31.	Mengumpulkan data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	200	28 (dua puluh delapan) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi dokumen persyaratan izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan meliputi rekomendasi otoritas keilmuan, penetapan kuota tahunan, peta lokasi pengambilan jenis ikan, dokumen persyaratan teknis dan administratif	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan. b. <i>Appendix</i> CITES. c. <i>Non Detriment Findings</i> (NDF) versi Mundi Taylor.
32.	Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi: a. jenis ikan; b. asal usul (lokasi); c. jenis pemanfaatan; d. persentase pemanfaatan terhadap kuota penetapan; dan e. pelaku/pemanfaat.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
33.	Mengumpulkan data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana geologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A /P3K/IX/2004 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
34.	Mengumpulkan data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana hidro-meteorologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A /P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
35.	Mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait tren perubahan iklim akibat bencana klimatologis di wilayah pesisir dan dampaknya, survei persepsi masyarakat terkait dampak perubahan iklim	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
36.	Mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	a. Pengumpulan data <i>time series</i> dampak perubahan iklim akibat bencana hidro-meteorologis; dan b. Survei persepsi masyarakat terkait dampak perubahan iklim.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
37.	Mengumpulkan data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	a. Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi jenis bencana, ancaman bencana, daerah terdampak b. Pengumpulan dan pencatatan data dan informasi segala bentuk rekaman kejadian bencana geologis yang sudah ada, referensi kajian ilmiah.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
38.	Mengumpulkan data dan	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi	Laporan hasil kompilasi	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir			a. jenis bencana; b. ancaman bencana; c. daerah terdampak; d. kerentanan (keterpaparan jiwa, harta benda, lingkungan); dan e. tingkat risiko.	pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala Badan Nasional. Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
39.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
40.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
41.	Menyiapkan bahan materi	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui	Resume hasil penyiapan bahan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir			koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	materi bimbingan teknis.	KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
42.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi bimbingan teknis.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
43.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
44.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan	100	7 (tujuh) materi	Pengumpulan materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim					b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
45.	Mengumpulkan data dan informasi jenis dan dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi secara primer dan sekunder meliputi sumber, jenis, dan dampak pencemaran	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
46.	Melakukan verifikasi dokumen administrasi dan dokumen teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir	100	6 (enam) dokumen	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pengelolaan.	a. Resume dokumen teknis perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir sesuai format. b. Peta kerja lokasi pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					pesisir sesuai format.	
		100	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan pengendalian pemanfatan ruang laut meliputi: a. kelengkapan perizinan; dan b. kesesuaian perizinan.	a. Data perizinan pemanfaatan ruang laut. b. Data kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang laut dengan kondisi eksisting.	
47.	Melakukan verifikasi dokumen administratif dan teknis pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa rewiu draf kebijakan	200	12 (dua belas) dokumen	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pengelolaan.	a. Form <i>checklist</i> dokumen administrasi dan teknis pengajuan. b. Laporan hasil verifikasi dokumen sesuai format.	



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
48.	Mengumpulkan data dan informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang, dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam, dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan, dll)	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan potensi pemanfaatan air laut meliputi: a. fisika; b. kimia; c. biologi; dan d. pemanfaatan eksisting.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan potensi pemanfaatan biota laut yang berpotensi sebagai bahan baku biofarmakologi meliputi: a. jenis biota; b. potensi pemanfaatan; dan c. potensi ketersediaan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan bangunan dan instalasi laut meliputi:	Data eksisting dan rencana bangunan dan instalasi laut.	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				a. lokasi; b. fungsi dan jenis bangunan/instalasi; dan c. dokumen perizinan.		
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan pengelolaan wisata bahari dan BMKT, meliputi: a. lokasi dan kondisi BMKT; b. kondisi fisik perairan sekitar lokasi BMKT (arus, batimetri); c. kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi BMKT; dan d. kondisi ekosistem di lokasi BMKT dan sekitarnya.	a. Dokumentasi bawah air. b. Data batimetri dan simulasi arus. c. Dokumen kondisi sosial ekonomi d. Matriks keragaman ekosistem dan dokumentasinya.	
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder, terkait dengan pengelolaan wisata bahari meliputi data: a. aksesibilitas; b. <i>aminties</i> ; c. atraksi; dan d. potensi pengembangan.	Data potensi pengembangan wisata bahari.	
49.	Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan	200	14 (empat belas) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan penyusunan NSPK lingkup jasa kelautan melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Resume hasil penyiapan materi penyusunan NSPK pemanfaatan air laut/ biofarmakologi/ reklamasi/	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					bangunan dan instalasi laut/wisata bahari/BMKT.	
50.	Mengumpulkan data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir	200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder dalam rangka merumuskan informasi spasial dan non spasial terkait jenis, sebaran dan luas ekosistem berupa: a. data jenis dan lokasi sebaran ekosistem pesisir; b. citra resolusi tinggi/foto udara; c. data transek; d. dokumentasi hasil survei lapangan, hasil wawancara catatan saat <i>ground check</i> lapangan; dan e. hasil penelitian/jurnal/artikel/ hasil kegiatan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. SNI 7717-2011 tentang Survei dan Pemetaan Mangrove</li> <li>d. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Mangrove Indonesia, Badan Informasi Geospasial.</li> <li>e. SNI 7716:2011 Pemetaan habitat perairan laut dangkal.</li> </ul>
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan ekosistem pesisir: a. citra satelit resolusi tinggi; b. informasi spasial dan non jenis, lokasi dan sebaran dan ekosistem pesisir; c. informasi spasial dan non tingkat kerusakan ekosistem pesisir;	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Mangrove Indonesia, Badan Informasi Geospasial.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				d. dokumentasi kondisi ekosistem, dokumentasi data informasi hasil survei lapangan, hasil wawancara, data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan dan sebagainya; dan e. hasil penelitian/jurnal/artikel/ hasil kegiatan.		d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman. Penentuan Kerusakan Padang Lamun. f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Terumbu Karang.
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder dalam rangka perumusan penyebab kerusakan ekosistem di wilayah pesisir berupa: a. informasi spasial dan non jenis, lokasi dan sebaran dan ekosistem pesisir; b. informasi spasial dan non tingkat kerusakan ekosistem pesisir; c. data terkait kondisi kualitas air fisika, kimia, biologi; d. data terkait kondisi jenis dan kualitas tanah; e. data sosial ekonomi; f. data hidrooceanografi; g. data pemanfaatan ruang; h. RTRW/RZWP3K;	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil b. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				i. hasil penelitian/jurnal/artikel /hasil kegiatan; dan j. hasil survei lapangan, hasil wawancara, dokumentasi, informasi lapangan atau data transek, dokumentasi hasil survei lapangan dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.		
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder dalam rangka merumuskan informasi spasial dan non spasial dan perumusan tingkat kerusakan pantai berupa: a. citra satelit resolusi tinggi/foto udara; b. hasil penelitian/jurnal/artikel/ hasil kegiatan; c. data lokasi dan luas kerusakan pantai akibat abrasi dan akresi; dan d. hasil survei, hasil wawancara, dokumentasi lapangan atau data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. c. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya.
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi secara primer dan sekunder dalam rangka merumuskan informasi spasial dan non spatial jenis, dan sebaran pencemaran di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berupa:	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. b. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. citra satelit resolusi tinggi/foto udara;</li> <li>b. data jenis, lokasi dan sebaran pencemaran di WP3K;</li> <li>c. hasil penelitian/ jurnal/artikel/hasil kegiatan; dan</li> <li>d. hasil survei, hasil wawancara, dokumentasi lapangan atau data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</li> </ul>
		200	6 (enam) dokumen	<p>Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi secara primer dan sekunder yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan analisa dampak pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi spasial dan non spasial, jenis, lokasi dan sebaran pencemaran di wilayah pesisir</li> <li>b. informasi spasial dan non spesial, tingkat kerusakan ekosistem pesisir akibat pencemaran;</li> <li>c. data kondisi kualitas air fisika, kimia, biologi;</li> <li>d. data kondisi flora, fauna dan biota perairan;</li> <li>e. data kondisi jenis dan kualitas tanah;</li> <li>f. data sosial ekonomi;</li> </ul>	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				g. data hidroceanografi; h. data Pemanfaatan Ruang; i. RTRW/RZWP3K; j. hasil penelitian/jurnal/artikel; dan k. hasil survei, hasil wawancara, dokumentasi lapangan atau data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.		
		200	6 (enam) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi secara primer dan sekunder yang digunakan untuk merumuskan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi spasial dan non jenis, lokasi dan sebaran pencemaran di wilayah pesisir;</li> <li>b. informasi spasial dan non tingkat kerusakan ekosistem pesisir akibat pencemaran;</li> <li>c. data terkait kondisi kualitas air fisika, kimia, biologi sebelum dan sesudah pencemaran;</li> <li>d. data terkait kondisi jenis dan kualitas tanah sebelum dan sesudah pencemaran;</li> <li>e. data kondisi flora, fauna dan biota perairan sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran;</li> <li>f. data sosial ekonomi sebelum dan sesudah pencemaran;</li> </ol>	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. ISBN 979-3556-27-7 tentang pedoman penyiapan dan penyelesaian klaim ganti kerugian kerusakan sumber daya pesisir dan laut serta sosial ekonomi masyarakat akibat pencemaran minyak di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia.</li> </ol>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				g. data sarana dan prasarana perekonomian yang tidak memanfaatkan akibat pencemaran; h. hasil penelitian/jurnal/artikel; dan i. hasil survei, hasil wawancara dokumentasi, informasi lapangan atau data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.		
51.	Mengumpulkan data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	50	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder terkait aspek teknis untuk kegiatan reklamasi yang berupa data hidrooseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik.	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek teknis kegiatan reklamasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.
		50	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder terkait aspek lingkungan untuk kegiatan reklamasi berupa data kondisi lingkungan hidup meliputi kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek lingkungan kegiatan	a. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat serta biota perairan.	reklamasi sesuai format.	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.
		50	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data primer dan sekunder terkait aspek sosial ekonomi dan budaya berupa data demografi, data akses publik, potensi relokasi, hukum adat/kearifan lokal.	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek lingkungan kegiatan reklamasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.
		50	7 (tujuh) dokumen	Aspek administratif berupa data koordinat lokasi reklamasi, luasan, pemrakarsa, dokumen perizinan, peruntukan lahan hasil reklamasi.	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi terkait aspek administratif berupa data	a. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					koordinat lokasi reklamasi, luasan, pemrakarsa, dokumen perizinan, peruntukan lahan hasil reklamasi sesuai format.	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.
		50	2 (dua) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi kondisi kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir.	Laporan hasil pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
52.	Melakukan verifikasi dokumen administratif izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	16	1 (satu) lokasi	Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.	Lembar <i>checklist</i> dan catatan hasil verifikasi dokumen administrasi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
53.	Mengumpulkan data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi: a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan; dan b. rencana induk ( <i>master plan</i> ) pengelolaan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
54.	Mengumpulkan data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	134,4	4 (empat) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi secara primer dan sekunder meliputi: a. dokumen RZ/RTRW; dan b. kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
55.	Menyiapkan bahan rancangan <i>business plan/</i> rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi: a. dokumen RZ/RTRW; dan b. kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
56.	Menyiapkan bahan promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil	67,2	5 (lima) berkas	Menyiapkan materi promosi meliputi: a. peta investasi; b. profil pulau; c. potensi pulau; d. sarana dan prasarana yang tersedia; e. bidang investasi yang dapat dilakukan; f. persyaratan investasi; g. aksesibilitas; dan h. prospek investasi.	Resume hasil penyiapan materi promosi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
		67,2	5 (lima) berkas	Menyiapkan materi promosi terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional.	Resume hasil penyiapan materi promosi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
57.	Mengumpulkan data dan informasi sumber daya hayati, sosial, budaya, dan lingkungan pulau-pulau kecil	100,8	3 (tiga) lokasi	Resume hasil penyiapan materi promosi.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
58.	Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	33,6	2 (dua) laporan	Pengumpulan dokumen meliputi: a. dokumen RZ/RTRW; b. <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil; dan c. peraturan terkait.	Laporan penyiapan bahan koordinasi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
59.	Menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di PPK	100,8	8 (delapan) dokumen	Kompilasi dan klasifikasi data sebagai bahan penyusunan dan/atau <i>review</i> perencanaan kegiatan rehabilitasi di PPK berupa: a. data spasial dan non spasial terkait topografi dan bathimetri, tata guna lahan kawasan; b. RZWP3K dan/atau RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; c. status kawasan hutan/non hutan; d. data iklim (curah hujan, musim barat/musim timur); e. potensi abrasi dan sedimentasi; f. data hidro-oseanografi (batas dan tinggi pasang surut); g. data kualitas air; h. data sosial ekonomi; i. kondisi tanah/substrat;	Data bahan untuk kebutuhan perencanaan kegiatan rehabilitasi di PPK.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Pedoman Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). d. Pedoman tata cara rehabilitasi mangrove. e. Pedoman tata cara vegetasi pantai. f. Pedoman transplantasi karang.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				j. kondisi kualitas tanah; k. kondisi ekosistem (tutupan, jenis-jenis, kerapatan, kerusakan); dan l. hasil survei, hasil wawancara, dokumentasi lapangan atau data transek, dan catatan saat <i>ground check</i> lapangan.		
		100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir/rehabilitasi pantai/penanggulangan pencemaran di WP3K berupa: a. perencanaan rehabilitasi di WP3K (DED, HPS, Rencana Kerja dan Syarat); b. data kontrak pelaksanaan rehabilitasi di WP3K (RAB, Kurva S, Metode Pelaksanaan); dan c. dokumentasi, data, informasi dan catatan hasil cek fisik lapangan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Pedoman Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). c. Pedoman tata cara rehabilitasi mangrove. d. Pedoman tata cara vegetasi pantai.
		100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan prioritas rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa:	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				berupa kondisi sebelum dan sesudah kegiatan rehabilitasi untuk: a. data kondisi ekosistem; b. data kualitas air; c. data kualitas tanah; d. data kondisi flora, fauna dan biota perairan; e. data pendapatan masyarakat; f. data produksi perikanan; g. data kunjungan wisatawan.	informasi sesuai format.	b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		100,8	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi materi berupa peraturan-peraturan terkait, hasil kajian, hasil FGD untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rehabilitasi ekosistem pesisir/rehabilitasi pantai/penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.	Resume hasil pengumpulan bahan materi penyusunan NSPK.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		100,8	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan sosialisasi/bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka dalam rangka bahan materi sosialisasi terkait rehabilitasi ekosistem pesisir/rehabilitasi pantai/penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.	Resume hasil pengumpulan bahan materi untuk sosialisasi.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
60.	Menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK	100,8	7 (tujuh) dokumen	Kompilasi dan klasifikasi data sebagai bahan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK.	Data bahan perencanaan kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah PPK.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
61.	Menyiapkan bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	100,8	7 (tujuh) dokumen	penyiapan instrumen untuk identifikasi dan survei berupa: a. peta laut; b. peta kerja; dan c. daftar peralatan survei.	Laporan hasil penyiapan bahan.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		100,8	7 (tujuh) dokumen	Penyiapan instrumen identifikasi wilayah kelola adat berupa peta kerja dan daftar peralatan survei.	Daftar kebutuhan instrumen (peta kerja dan daftar hasil identifikasi peralatan survei).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
62.	Mengumpulkan data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	67,2	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi: a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan; dan b. rencana induk ( <i>master plan</i> ) pengelolaan.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
63.	Merencanakan dan menyiapkan alat dan bahan survei penamaan pulau-pulau kecil;	200	14 (empat belas) dokumen	Penyiapan instrumen untuk identifikasi dan survei meliputi peta laut, peta kerja, dan daftar peralatan survei.	Rekapitulasi hasil penyiapan instrumen (peta laut, peta kerja, dan daftar peralatan survei).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
64.	Mengumpulkan data dan informasi <i>website</i> pulau-pulau kecil	100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait profil PPK sebagai bahan pengisian <i>website</i> PPK.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
65.	Mengumpulkan data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait letak geografis, luasan, potensi sumber daya di PPK.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
		100,8	3 (tiga) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan	Laporan hasil kompilasi pengumpulan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				sekunder yang meliputi peta tematik: a. wilayah kelola adat; dan b. peta pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat lokal dan tradisional.	data dan informasi sesuai format.	Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
66.	Mengumpulkan data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	53	1 (satu) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan, sarpras eksisting di PPK terluar.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
		53	1 (satu) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi serta pencatatan data dan informasi primer (penggalan informasi) melalui wawancara dan FGD, meliputi data kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan sarana bagi masyarakat, mata pencaharian masyarakat hukum adat.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
67.	Mengumpulkan data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	1 (satu) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait dokumen RZ-WP3K, <i>blueprint</i> , <i>masterplane</i> kegiatan, sarpras eksisting di PPK.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
68.	Menyiapkan bahan laporan hasil koordinasi sektoral	25	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait koordinasi sektoral.	Resume bahan laporan hasil koordinasi sektoral.	
69.	Mengumpulkan data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	36	1 (satu) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan sosial ekonomi di PPK.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
		36	1 (satu) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, sumber daya kelautan dan perikanan bagi masyarakat adat, lokal, dan tradisional.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
70.	Menyiapkan bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan	100	7 (tujuh) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi terkait NSPK pengelolaan sarana dan prasarana di PPK.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	prasarana di pulau-pulau kecil					<p>KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
71.	Menyiapkan bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	3 (tiga) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi untuk penyusunan NSPK pengelolaan sarana dan prasarana di PPK.	Resume hasil penyiapan materi penyusunan NSPK pengelolaan sarana dan prasarana di PPK.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
72.	Menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di	15	1 (satu) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi kelembagaan kelompok, NSPK pengelolaan sarana dan prasarana di PPK.	Resume hasil penyiapan materi bahan bimtek pengelolaan sarana dan prasarana di Pulau Pulau Kecil.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pulau-pulau kecil					<p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
73.	Mengumpulkan data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan	18	1 (satu) dokumen	<p>Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi sekunder meliputi:</p> <p>a. lembaga pengelola;</p> <p>b. status kelembagaan; dan</p> <p>c. struktur pengelola.</p>	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
74.	Mengumpulkan data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil	62,5	2 (dua) dokumen	<p>Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi sumber daya.</p>	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
75.	Mengumpulkan data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil	62,5	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi meliputi kondisi sumber daya alam dan SDM di Pulau Pulau Kecil.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
76.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	50	4 (empat) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		50	4 (empat) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan sosialisasi terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
77.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil	50	4 (empat) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
78.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/	50	4 (empat) berkas	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan telaahan untuk penyusunan NSPK.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-</p>



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil					<p>KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
79.	Mengumpulkan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	50	2 (dua) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
80.	Mengumpulkan data dan informasi akses permodalan (perbankan/non perbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat	75	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder terkait akses permodalan (perbankan/ nonperbankan) dan jenis usaha usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;					Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
81.	Mengumpulkan data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir	50	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder meliputi aspek pasar, aksesibilitas, jenis produksi, ekonomi, dan sosial masyarakat.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		50	2 (dua) dokumen	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder meliputi: a. data dan informasi kelengkapan koperasi penerima bantuan untuk melakukan pengelolaan Gudang Garam Nasional; dan b. aspek penunjang kelengkapan penerapan sistem resi gudang	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				(SRG) di masing-masing gudang garam nasional.		Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan Perubahannya.
82.	Mengumpulkan data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat	62,5	2 (dua) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder meliputi: a. luas lahan; b. jumlah produksi; c. jumlah pelaku usaha; d. teknologi produksi; e. sarana dan prasarana; dan f. data iklim.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi, dilengkapi dengan: a. Data mingguan produksi garam; b. Data sebaran kualitas produksi garam; c. Data nilai tukar petambak garam (NTPG).	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan perubahannya.
83.	Mengumpulkan data dan informasi spasial dan nonspasial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir;	50	2 (dua) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder meliputi peta tematik dan melalui FGD dan wawancara.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
84.	Mengumpulkan data dan informasi peran	50	2 (dua) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder melalui FGD dan wawancara.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	perempuan pesisir				informasi sesuai format.	b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
85.	Mengumpulkan data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil	75	3 (tiga) lokasi	Pengumpulan serta rekapitulasi data dan informasi primer dan sekunder melalui FGD dan wawancara.	Laporan hasil kompilasi pengumpulan data dan informasi, sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
86.	Menyiapkan bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam	62,5	4 (empat) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi sosialisasi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
87.	Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	62,5	4 (empat) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan materi bimbingan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
88.	Menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan	75	5 (lima) bahan telaahan	Pengumpulan serta rekapitulasi materi bahan penyusunan NSPK melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Resume hasil penyiapan bahan telaahan untuk penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN KEGIATAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
89.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait investasi dan promosi pulau-pulau kecil	50	3 (tiga) materi	Pengumpulan serta rekapitulasi materi berupa peraturan-peraturan terkait, hasil kajian, hasil FGD.	Resume hasil penyiapan bahan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

B. Ahli Muda

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial tematik	179	8 (delapan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data terkait peta dasar dan data tematik di Wilayah Nasional/Kawasan Antarwilayah/KSN/KSNT dengan menggunakan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Laporan hasil pengolahan data dan informasi sesuai format. b. Peta tematik di Wilayah Nasional/ Kawasan Antarwilayah/ KSN/ KSNT, meliputi: 1) peta orientasi wilayah; 2) peta bathimetri; 3) peta citra satelit; 4) peta pasang surut; 5) peta arus musim barat; 6) peta arus musim timur; 7) peta gelombang musim barat; 8) peta gelombang musim timur; 9) peta ekosistem pesisir; 10) peta substrat dasar laut; dan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					11) peta <i>fishing ground</i> . Peta dibuat dengan ketelitian minimal 1:500.000 untuk perairan dan 1:50.000 untuk daratan	
2.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	62	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data, dengan menggunakan metode pengolahan data yang sesuai. Data yang diolah meliputi: a. dokumen perencanaan pemanfaatan perairan pesisir/sosial, ekonomi dan budaya/risiko bencana di wilayah nasional, kawasan antar wilayah, KSN, KSNT; b. pengolahan informasi primer dan sekunder data pengembangan kawasan/perizinan/AMDAL /uKL-UPL/izin lingkungan: 1) pemasangan pipa/kabel 2) pengerukan; 3) pertambangan; 4) lego jangkar; 5) pembangunan jembatan/tol laut;	Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6) pembangunan bandar udara;</li> <li>7) perizinan pembangunan sarana dan prasarana di laut; dan</li> <li>8) pemanfaatan air laut untuk energi.</li> <li>c. melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi terkait isu-isu strategis kawasan yang meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) isu lingkungan;</li> <li>2) isu pertahanan keamanan; dan</li> <li>3) isu sosial ekonomi masyarakat.</li> </ul> </li> </ul>		
3.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	150	7 (tujuh) dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rekapitulasi dan pengolahan data terkait kondisi eksisting pemanfaatan ruang perairan dengan rencana alokasi ruang;</li> <li>b. Melakukan klarifikasi, penyusunan dan pengolahan data pemanfaatan eksisting suatu kawasan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penggunaan lahan;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta alokasi pemanfaatan ruang.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi, sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				2) pemanfaatan ruang perairan; dan 3) pemanfaatan ruang darat. c. Melakukan klarifikasi, penyusunan dan pengolahan data terkait letak geografis, luasan, potensi sumber daya di kawasan KSN/KSNT: 1) kegiatan penangkapan ikan; 2) kegiatan budidaya ikan; 3) kepelabuhan; 4) pertahanan dan keamanan; 5) minyak dan gas bumi; 6) alur; 7) pariwisata; 8) jasa dan perdagangan; dan 9) sosial ekonomi dan budaya.		
4.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	78	4 (empat) dokumen	Melakukan <i>overlay</i> peta kesesuaian ruang, kondisi eksisting pemanfaatan ruang perairan dengan rencana alokasi ruang (KSN/KSNT/ antar wilayah).	a. Peta kesesuaian pemanfaatan ruang. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta arahan pola ruang dan struktur ruang	136	6 (enam) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi spasial peta arahan struktur dan pola ruang RZ Antar Wilayah serta peta arahan struktur ruang dalam RTRW/RTR-KSN/RTR Pulau, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Peta deliniasi wilayah perencanaan. b. Peta arahan pola ruang. c. Peta struktur ruang (KSN/KSNT/KAW) d. Laporan hasil pengolahan data dan informasi sesuai format.  Peta dibuat dengan ketelitian minimal 1:500.000 untuk perairan dan 1:50.000 untuk daratan.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6.	Menyusun bahan analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi data fisik, meliputi data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Data kondisi kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
7.	Menyusun bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan tema sosialisasi, dalam rangka penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup Eselon II terkait, baik berupa materi tayang, <i>flyer</i> , maupun papan informasi.	c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/ 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/ 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
8.	Menyusun bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan kurikulum bimbingan teknis dalam rangka penyusunan bahan materi bimbingan teknis, melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Draft materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/ 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
9.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun.	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/ 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					
10.	Menyusun bahan analisis data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan literatur hasil kajian/penelitian terkait, peraturan-peraturan terkait serta penggalian informasi meliputi (dengan metode pengolahan data yang sesuai): a. sumber daya di kawasan konservasi; b. jasa ekosistem dan penggunaannya; c. kondisi ekosistem pesisir dan laut (fisik, kimia, biologi), topografi, drainase; d. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan e. sarana dan prasarana di kawasan konservasi perairan.	a. Data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi yang telah disusun/ diolah. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
11.	Menyusun bahan analisis data dan informasi aktivitas pemanfaatan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi aktivitas	a. Peta aktivitas pemanfaatan eksisting. b. Laporan hasil klasifikasi serta	a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	eksisting dalam sebuah peta			pemanfaatan eksisting serta perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	pengolahan data dan informasi sesuai format.	Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. d. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
12.	Menyusun bahan analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat,	a. Infografis pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				kemitraan kelompok masyarakat, status hukum kelompok masyarakat, mata pencaharian kelompok masyarakat, bantuan kelompok masyarakat, pendapatan masyarakat, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	pengolahan data dan informasi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 03/PER-DJPRL/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional.</li> </ul>
13.	Menyusun bahan analisis data dan informasi untuk	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kondisi fisik, bio-ekologis, ekonomi, dan sosial ekonomi budaya di kawasan konservasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan perencanaan dan desain survei.</li> <li>b. Laporan hasil pengolahan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	perencanaan dan desain survei			dengan metode pengolahan data yang sesuai.	dan informasi sesuai format.	Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
14.	Menyusun bahan analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi (dengan metode pengolahan data yang sesuai.): a. data kelembagaan; b. kondisi fisik, bio-ekologi, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; c. pemanfaatan eksisting; d. informasi spasial kawasan;	a. Data variabel pemanfaatan kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/ 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				e. kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan; f. persepsi masyarakat sekitar kawasan; dan g. isu dan masalah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.		Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
15.	Menyusun bahan analisis data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi pemanfaatan kawasan konservasi (dengan metode pengolahan data yang sesuai) meliputi: a. lokasi dan luasan; b. jenis pemanfaatan dan teknologinya; c. pelaku usaha; dan d. dokumen izin pemanfaatan.	a. Resume hasil rekapitulasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Dirjen KP3K Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
16.	Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi keterkaitan biofisik antar kawasan, aspek sosial budaya, ekonomi, dan/atau aspek tata kelola berdasarkan dokumen kajian awal dan peta	a. Basis data dan informasi untuk pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi,	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	(dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan)			calon lokasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
17.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	200	10 (Sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil penelitian, hasil survei, pendapat ahli, dan/atau informasi lapangan atau literatur yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kawasan konservasi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Basis data lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.
18.	Menyusun bahan analisis data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional	200	10 (Sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil pengumpulan data dan informasi eksisting jejaring kawasan konservasi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Basis data kondisi eksisting jejaring kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.
19.	Menyusun bahan analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik	200	10 (Sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai meliputi data:	a. <i>Database</i> kawasan konservasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan			a. biofisik kawasan; b. keadaan umum kawasan; dan c. peta kawasan.	dan informasi sesuai format.	Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
20.	Menyusun bahan analisis data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	200	10 (sepuluh) Dokumen	a. Melakukan <i>overlay</i> peta: 1) peta KKP3K; dan 2) peta batimetri. b. Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai, meliputi: 1) dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi; 2) peta rupa bumi; 3) peta pemanfaatan ruang laut eksisting; 4) dokumen laporan;	a. Hasil <i>overlay</i> peta. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				5) pengumuman dan sosialisasi kawasan konservasi; dan 6) isu dan permasalahan terkait tata batas.		
21.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sekunder (dengan metode pengolahan data yang sesuai) meliputi: a. profil kawasan konservasi; dan b. kondisi eksisting pemanfaatan kawasan.	a. Infografis kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan di kawasan konservasi (dengan metode pengolahan data yang sesuai) meliputi: a. lokasi dan luasan; b. jenis pemanfaatan dan teknologinya; c. pelaku usaha; dan	a. Infografis kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan			d. dokumen izin pemanfaatan.	informasi sesuai format.	Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
23.	Menyusun bahan analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	10 (sepuluh) Dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi dari peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Basis data populasi, sebaran, dan pemanfaatan jenis ikan. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.
24.	Menyusun bahan analisis data dan informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	200	7 (tujuh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi dokumen persyaratan izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan (dengan metode pengolahan data yang sesuai) meliputi: a. rekomendasi otoritas keilmuan; b. perdirjen tentang penetapan kuota tahunan; c. peta lokasi pengambilan jenis ikan; dan	a. Informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				d. dokumen persyaratan teknis dan administratif.		
25.	Menyusun bahan analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi meliputi parameter fisika, kimia, biologi dan jenis, sebaran, dan kelimpahan, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data kondisi habitat dan populasi jenis ikan.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> </ul>
26.	Menyusun bahan analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi pemanfaatan jenis ikan (dengan metode pengolahan data yang sesuai ) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asal usul (lokasi);</li> <li>b. jenis pemanfaatan;</li> <li>c. persentase pemanfaatan terhadap quota penetapan; dan</li> <li>d. pelaku/pemanfaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data pemanfaatan jenis ikan.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> </ul>
27.	Menyusun bahan analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kelimpahan jenis ikan terancam punah dan yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infografis status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi,</li> </ul>	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	terancam punah dan yang dilindungi			dilindungi, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.
28.	Menyusun bahan analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Data jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya. b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.
29.	Menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi bahan dan menyusun draft materi bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
30.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang akan disusun.	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.</li> </ul>
31.	Menyusun basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	175	8 (delapan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> </ul>



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					informasi sesuai format.	c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
32.	Menyusun basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir	175	8 (delapan) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
33.	Menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstim,	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstim, kenaikan	a. Basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstim,	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir			paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<p>kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir</p> <p>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</p>	<p>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
34.	Menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<p>a. Basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir.</p> <p>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>b. Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
35.	Menyusun basis data tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>d. Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>e. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
36.	Menyusun basis data tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	70	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					informasi sesuai format.	tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
37.	Menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	70	3 (tiga) dokumen	Penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup eselon II terkait, baik berupa materi tayang, flyer, maupun papan informasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
38.	Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir	20	1 (satu) dokumen	Penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
39.	Menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	20	1 (satu) dokumen	Penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup Eselon II terkait, baik berupa materi tayang, <i>flyer</i> , maupun papan informasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
40.	Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir	20	1 (satu) dokumen	Penyusunan materi bahan bimbingan teknis melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
41.	Menyusun telaahan untuk bahan masukan norma, standar, prosedur	175	8 (delapan) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar,	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	dan kriteria (NSPK) terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir;			prosedur, kriteria yang akan disusun.		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
42.	Menyusun telaahan untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim	175	8 (delapan) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun.	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
43.	Menyusun bahan analisis data dan informasi dampak pencemaran wilayah pesisir dan laut	50	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data sumber, jenis, dan dampak pencemaran dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan analisis data dan informasi dampak pencemaran wilayah pesisir dan laut.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		50	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan bahan analisis perumusan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran di wilayah pesisir dan laut, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> <li>b. Hasil pengolahan data dan informasi sebagai bahan analisis perumusan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran di wilayah pesisir dan laut antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sebaran dan luas kerusakan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					ekosistem akibat pencemaran; 2) kerusakan terhadap flora, fauna dan biota perairan; 3) daftar kerusakan sarana dan prasarana ekonomi akibat pencemaran; 4) daftar masyarakat pesisir yang terkena dampak pencemaran; dan 5) Evaluasi kerugian ekonomi akibat pencemaran.	
44.	Menyusun bahan analisis data dan informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dll), non hayati (bangunan laut,	15	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data potensi pemanfaatan air laut dan biofarmakologi (dengan metode pengolahan data yang sesuai), meliputi: a. data fisik; b. data kimia; dan c. data biologi.	a. Peta kualitas air laut. b. Peta kandungan mineral air laut. c. Peta potensi sebaran bahan baku biofarmakologi. d. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	energi laut, air laut dalam, garam dll), dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan, dll)				pengolahan data dan informasi sesuai format.	
		15	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data bangunan dan instalasi laut, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infografis lokasi bangunan dan instalasi laut.</li> <li>b. Peta eksisting bangunan dan instalasi laut.</li> <li>c. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	
		15	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data wisata bahari dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta lokasi wisata bahari.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
		15	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data BMKT dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Peta titik BMKT. b. Katalog BMKT. c. Laporan hasil klasifikasi, rekapitulasi, serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	
45.	Melakukan verifikasi lapangan pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reuiu draf kebijakan	200	7 (tujuh) dokumen	Melakukan kegiatan meliputi: a. penyiapan metode dan instrumen verifikasi (aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan); dan b. <i>ground check</i> kesesuaian dokumen pengajuan izin pengelolaan dengan kondisi eksisting.	a. Dokumen hasil verifikasi lapangan b. Laporan hasil verifikasi lapangan sesuai format.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
46.	Melakukan verifikasi lapangan pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir	200	7 (tujuh) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi dokumen administrasi sesuai persyaratan dokumen izin pengelolaan, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Dokumen hasil verifikasi lapangan. b. Laporan hasil verifikasi lapangan, sesuai format.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
47.	Menyusun bahan peraturan perundang-undangan	100	5 (lima) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan perundang-	Materi penyusunan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan yang telah disepakati di	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pengelolaan sumber daya kelautan			undangan pengelolaan sumber daya kelautan.	lingkup eselon I Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.	dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
48.	Menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil	33.6	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan kurikulum bimbingan teknis dalam rangka penyusunan bahan materi bimbingan teknis, melalui koordinasi, studi literatur, dan studi pustaka.	Draft materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema, dan standar penyusunan modul.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
49	Menyusun bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	33.6	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan tema sosialisasi, dalam rangka penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup eselon II terkait, baik berupa materi tayang, <i>flyer</i> , maupun papan informasi.	
		33.6	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan tema sosialisasi, dalam rangka penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup Eselon II terkait, baik berupa materi tayang, <i>flyer</i> , maupun papan informasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
50.	Menyusun bahan analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir	16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data spasial non spasial terkait jenis, sebaran, luas, potensi, penyebab, tingkat kerusakan dan dampak kerusakan ekosistem pesisir dan kerusakan pantai dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Basis data kondisi ekosistem di wilayah pesisir.</li> <li>b. Basis data kerusakan pantai.</li> <li>c. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. SNI 7717-2011 tentang Survei dan Pemetaan Mangrove.</li> <li>d. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Mangrove Indonesia, Badan Informasi Geospasial</li> <li>e. SNI 7716:2011 Pemetaan habitat perairan laut dangkal.</li> <li>f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.</li> <li>g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>Penentuan Kerusakan Padang Lamun.</p> <p>h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23/2004 tentang Kriteria Baku dan pedoman Penentuan Kerusakan Terumbu Karang.</p> <p>i. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/2010 tentang Pemberlakuan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai dan Prioritas Penanganannya.</p>
51.	Melakukan verifikasi dan analisis lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	32	1 (satu) dokumen	Melakukan <i>ground check</i> kesesuaian dokumen pengajuan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan kondisi eksisting.	<p>a. Hasil verifikasi dan analisis lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.</p> <p>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</p>	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
52.	Menyusun bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	21	1 (satu) Dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
53.	Menyusun bahan analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	33.6	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi hasil, dengan metode pengolahan data yang sesuai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan; dan</li> <li>b. Rencana induk (<i>master plan</i>) pengelolaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Database</i> potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
54.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	33.6	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria yang disusun.	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
55.	Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau	48	2 (dua) dokumen	<p>Menelaah literatur sebagai bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen RZ/RTRW;</li> <li>b. <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil; dan</li> <li>c. peraturan perundang-undangan terkait.</li> </ul>	Bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
56.	Menyusun bahan rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	48	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi dan rekapitulasi bahan rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	Bahan rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
57.	Menyusun bahan promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai: a. peta investasi; b. profil pulau; c. potensi pulau; d. sarana dan prasarana yang tersedia; e. bidang investasi yang dapat dilakukan; f. persyaratan investasi; g. aksesibilitas; dan h. prospek investasi.	a. Materi promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Materi publikasi dan promosi terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional. b. Laporan hasil klasifikasi serta	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					pengolahan data dan informasi sesuai format.	
58.	Menyusun bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan atau review perencanaan kegiatan rehabilitasi di wilayah pesisir dan PPK dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Hasil pengolahan data dan informasi sebagai bahan perencanaan atau bahan <i>review</i> perencanaan rehabilitasi di WP3K berupa penyusunan atau <i>review</i> DED, RAB, metode pelaksanaan dan Rencana Kerja dan Syarat kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir/rehabilitasi pantai/rehabilitasi terhadap kerusakan akibat pencemaran di WP3K.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Pedoman Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).</li> <li>d. Pedoman Tata Cara Rehabilitasi Mangrove.</li> <li>e. Pedoman Tata Cara Vegetasi Pantai.</li> </ul>
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi dan pengolahan data dan informasi dalam rangka monitoring pelaksanaan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan monitoring pelaksanaan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>b. Laporan hasil klasifikasi serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Pedoman Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					pengolahan data dan informasi sesuai format.	c. Pedoman Tata Cara Rehabilitasi Mangrove. d. Pedoman Tata Cara Vegetasi Pantai.
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi dan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan lokasi prioritas rehabilitasi di WP3K dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk perumusan lokasi prioritas rehabilitasi di WP3K sesuai format.	a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 01/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Penentuan Daerah Prioritas Rehabilitasi.
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi dan pengolahan data dan informasi dalam rangka teleahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rehabilitasi ekosistem pesisir/rehabilitasi	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				pantai/penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan laut dengan metode pengolahan data yang sesuai.		
		16	1 (satu) Dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan tema sosialisasi, dalam rangka penyusunan materi bahan sosialisasi melalui koordinasi, studi literatur, DAN studi pustaka.	Draft materi sosialisasi yang telah disepakati di lingkup Eselon II terkait, baik berupa materi tayang, flyer, maupun papan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ul>
		16	1 (satu) Dokumen	Melakukan klasifikasi serta pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan manfaat dan hasil-hasil kegiatan rehabilitasi di WP3K dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk perumusan manfaat dan hasil-hasil kegiatan rehabilitasi di WP3K berupa informasi manfaat terhadap lingkungan dan sosial ekonomi sesuai format.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ul>
59.	Menyusun bahan analisis data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir,	16	1 (satu) Dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data kegiatan	a. Data spasial atau atribut terkait kondisi aspek teknis (hidrooseanografi,	a. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir			reklamasi terkait aspek teknis dengan metode pengolahan data yang sesuai.	hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik) di lokasi reklamasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data kegiatan reklamasi terkait kondisi lingkungan hidup dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Data spasial atau atribut terkait kondisi lingkungan hidup (kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat serta biota perairan) di lokasi reklamasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					informasi, sesuai format.	
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data kegiatan reklamasi terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Data spasial atau atribut terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya (data demografi, data akses publik, potensi relokasi, hukum adat/kearifan lokal) di lokasi reklamasi.	
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data tematik kegiatan reklamasi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Data tematik kegiatan reklamasi (koordinat lokasi, luasan, kesesuaian ruang, pemrakarsa, permasalahan, perizinan, kewenangan, peruntukan lahan, pembelajaran reklamasi).	
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data tematik terkait sumber material reklamasi, dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Data tematik terkait sumber material reklamasi (koordinat lokasi, luasan, kesesuaian ruang, pemrakarsa, permasalahan, perizinan, kewenangan).	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data permasalahan reklamasi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Infografis permasalahan reklamasi di Indonesia. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	
		16	1 (satu) Dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi terkait kebijakan dan peraturan kegiatan reklamasi dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Data klasifikasi kebijakan dan peraturan perundang-perundangan terkait reklamasi. b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	
		16	1 (satu) Dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data dan informasi hasil kompilasi data kesesuaian ruang dengan metode pengolahan data yang sesuai.	a. Data kesesuaian ruang calon lokasi reklamasi berdasarkan Rencana Zonasi dan/atau Rencana Tata Ruang.	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					b. Laporan hasil klasifikasi serta pengolahan data dan informasi sesuai format.	
		16	1 (satu) dokumen	Melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pengolahan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dengan metode pengolahan data yang sesuai.	Dokumen bahan perencanaan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
60.	Menyusun bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	Bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
61.	menyusun bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil.	Bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		36	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan rencana identifikasi dan survei wilayah kelola adat, lokal, dan tradisional.	Bahan rencana identifikasi dan survei wilayah kelola adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
62.	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi spasial pulau-pulau kecil.	Bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
63.	Menyusun bahan rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi peta laut, peta kerja, dan daftar peralatan survei.	Bahan rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
64.	Menyusun bahan analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi terkait: a. kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta parameter lingkungan; dan b. rencana induk ( <i>master plan</i> ) pengelolaan.	Bahan analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65.	Menyusun bahan analisis data dan informasi <i>website</i> pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	<i>Updating database</i> direktori PPK pada <i>website</i> .	Data dan informasi pulau-pulau kecil melalui <i>website</i> .	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
66.	Menyusun dan membuat data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana	18	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan,	Data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk PPKT.	a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	pulau-pulau kecil termasuk PPKT			sarana dan prasarana eksisting di PPK.		b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
		18	1 (satu) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi data kegiatan kelompok masyarakat, kebutuhan sarana bagi masyarakat, mata pencaharian masyarakat hukum adat.	Data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
67.	Menyusun bahan analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi dokumen RZ-WP3K, <i>blueprint</i> , <i>masterplan</i> kegiatan, sarana dan prasarana eksisting di PPK.	Bahan analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
68.	Menyusun bahan laporan hasil koordinasi sektoral	15	1 (satu) bahan laporan	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi bahan penyusunan laporan hasil koordinasi sektoral.	Resume bahan laporan hasil koordinasi lintas sektor.	
69.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	100	5 (lima) lokasi	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kegiatan sosial ekonomi di PPK.	Dokumen data sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
		100	5 (lima) lokasi	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi sosial,	Dokumen data sosial, ekonomi, budaya, adat	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				ekonomi, budaya, adat istiadat, sumber daya kelautan dan perikanan masyarakat adat, lokal, dan tradisional.	istiadat, sumber daya kelautan dan perikanan masyarakat adat, lokal, dan tradisional.	Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
70.	Menyusun bahan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi bahan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Dokumen data yang berisi tentang metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
71.	Menyusun bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan pedoman yang akan disusun.	Resume hasil klasifikasi bahan materi penyusunan pedoman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
72.	Menyusun bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	30	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi pembinaan	Draft materi pembinaan kelompok.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
73.	Menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan	30	2 (dua) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi data pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan.	Dokumen untuk menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
74.	Menyusun bahan analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil	62.5	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi Kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi sumber daya.	Dokumen yang berisi data potensi sumber daya, potensi pengembangan di pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
75.	Menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil	62.5	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi Kondisi sumber daya alam dan SDM di PPK .	Dokumen untuk menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil.	c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
76.	Menyusun bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan	62.5	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi aspek pasar, aksesibilitas, jenis	Bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kelayakan usaha masyarakat pesisir	62.5	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi terkait: a. kelengkapan koperasi penerima bantuan untuk melakukan pengelolaan Gudang Garam Nasional; dan b. aspek penunjang kelengkapan penerapan sistem resi gudang (SRG) di masing-masing gudang garam nasional.	Bahan analisis penyusunan faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan Gudang Garam Nasional.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan perubahannya.
77.	Menyusun bahan analisis data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	62.5	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	Bahan analisis data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
78.	Menyusun bahan analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;	70	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi akses permodalan.	Bahan analisis data dan informasi akses permodalan dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
79.	menyusun bahan analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang	65	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi: a. luas lahan; b. jumlah produksi;	a. Peta sebaran produksi garam di sentra dan non sentra.	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	produksi garam rakyat			c. jumlah pelaku usaha; d. teknologi produksi; e. sarana dan prasarana; dan f. data iklim.	b. Peta sebaran lahan potensial ekstensifikasi c. Peta sebaran data NTPG.	Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam. b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan perubahannya.
80.	Menyusun bahan analisis data dan informasi peran perempuan pesisir	65	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan data dan informasi hasil melalui FGD dan wawancara.	Rekapitulasi data dan informasi peran perempuan pesisir.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
81.	Menyusun dan menganalisis laporan	65	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi, rekapitulasi serta pengolahan	Rekapitulasi data dan informasi jenis dan	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir			data dan informasi laporan jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	<p>PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
82.	Menyusun bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	70	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan kurikulum bimbingan teknis.	Draft materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
83.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	70	3 (tiga) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang disusun.	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
84.	Menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan kebijakan dan	100	5 (lima) dokumen	Melakukan klasifikasi kesesuaian literatur dengan materi peraturan/pedoman umum dan norma, standar,	Resume hasil telaahan bahan materi penyusunan NSPK.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	peraturan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir			prosedur, kriteria yang disusun.		Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Ahli Madya

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1.	Membuat analisis data dan informasi spasial tematik	154	8 (delapan) dokumen	Melakukan analisis terhadap 11 (sebelas) data set peta dasar dan peta tematik (d disesuaikan dengan kondisi lokasi) menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Antar Wilayah/KSN/ KSNT.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2	Membuat analisis basis data dan informasi non spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	57	3 (tiga) dokumen	a. Melakukan analisis terhadap 11 (sebelas) data set peta dasar dan peta tematik (d disesuaikan dengan kondisi lokasi) menggunakan metode analisis yang sesuai. b. Melakukan analisis pengembangan kawasan yang meliputi: 1) analisis kebijakan; 2) analisis kewilayahan; 3) analisis sosial budaya; 4) analisis infrastruktur; 5) analisis ekonomi wilayah; dan 6) analisis pengembangan kawasan.	Dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3	Membuat analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang RZ KSN	135	7 (tujuh) dokumen	Melakukan analisis kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat	Dokumen hasil analisis teknis, kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				(menggunakan metode analisis yang sesuai) meliputi: a. 5 (lima) sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran; b. kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP3K/dll); c. rencana pembangunan obyek vital nasional/proyek strategis nasional; dan d. pemanfaatan dan kesesuaian ruang.	yang menjadi kewenangan pusat.	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4	Membuat analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	63	3 (tiga) dokumen	Melakukan analisis kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat (menggunakan metode analisis yang sesuai) meliputi: a. 5 (lima) sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber	Dokumen hasil analisis teknis kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				daya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran; b. kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP3K/dll); c. rencana pembangunan obyek vital nasional/proyek strategis nasional; dan d. pemanfaatan dan kesesuaian ruang.		
5	Membuat analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang	121	6 (enam) dokumen	Melakukan analisis struktur ruang dalam RTRW/RTR KSN/RT Pulau yang menjadi kewenangan pusat (menggunakan metode analisis yang sesuai) meliputi: a. 5 (lima) sudut pandang (pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi dari aspek dampak dan sebaran; b. kebijakan perencanaan ruang (RTRL/RZ KSNT/RZ WP3K/dll);	Dokumen hasil analisis struktur ruang dalam RTRW/RTR KSN/RT Pulau yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN yang menjadi kewenangan pusat.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				c. rencana pembangunan obyek vital nasional/proyek strategis nasional; dan d. pemanfaatan dan kesesuaian ruang.		
6	Membuat analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis data kondisi fisik, bioekologis, sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan konservasi dalam rangka penataan zonasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Draft penataan zonasi kawasan yang telah disepakati di lingkup Eselon I DJPRL.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
7	Membuat analisis data dan informasi literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis dan kajian teknis terhadap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis berupa informasi kegiatan pemanfaatan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
8	Membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan,	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis dan kajian teknis terhadap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan				perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan.	
9	Membuat analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung terhadap kegiatan pemanfaatan, dibandingkan dengan alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
10	Membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis kesesuaian pemanfaatan kawasan konservasi dengan rencana pengelolaan dan zonasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
11	Membuat analisis data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis peta pemanfaatan eksisting, menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
12	Membuat analisis bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi sosialisasi (media tayang, media cetak dan papan informasi).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rncana Pengelolaan dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil					Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
13	Membuat analisis bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
14	Membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria.	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
15	Membuat analisis data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis nilai ekonomi sumber daya alam di kawasan konservasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis valuasi ekonomi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
16	Membuat analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis data pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
17	Membuat analisis data dan informasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis teknis terhadap dokumen izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
18	Membuat analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis teknis kondisi kawasan konservasi dalam rangka perencanaan dan penyusunan desain survei menggunakan metode analisis yang sesuai.	Draft perencanaan dan desain survei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> <li>c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
19	Membuat analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap variabel pemanfaatan kawasan konservasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
20	Membuat analisis data dan informasi jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap basis data dan informasi untuk pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
21	Membuat analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
22	Membuat analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap kondisi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan, menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis data dan informasi jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, dan peta kawasan.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
23	Membuat analisis data dan informasi penataan batas kawasan konservasi	600	29 (dua puluh)	Melakukan analisis terhadap hasil overlay peta batimetri dan peta KKP3K serta kajian	a. Peta lokasi titik referensi; dan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2009 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
			sembilan) dokumen	dokumen untuk menentukan titik referensi, menggunakan metode analisis yang sesuai.	b. Laporan hasil pengolahan data (sesuai format terlampir).	Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
24	Membuat analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap basis data populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
25	Membuat analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
26	Membuat analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap kondisi habitat dan populasi jenis ikan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis kondisi habitat dan populasi jenis ikan.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
27	Membuat analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap basis data populasi, sebaran, dan pemanfaatan jenis ikan menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis pemanfaatan dan peredaran jenis ikan.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
28	Membuat analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis terhadap keanekaragaman jenis ikan dan membuat peta sebarannya menggunakan metode analisis yang sesuai.	Dokumen analisis peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
29	Membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016.
30	Membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016
31	Membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria.	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
32	Membuat analisis data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data risiko bencana.	Peta dan analisis informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
33	Membuat analisis data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah Pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data risiko bencana.	Peta dan analisis informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul>



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
34	Membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir	150	8 (delapan) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.	Peta dan analisis informasi kerentanan dampak perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
35	Membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting	100	5 (lima) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan terhadap dampak perubahan. Iklim.	Peta dan analisis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir				beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
36	Membuat analisis data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir	50	2 (dua) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan akibat bencana geologis.	Peta kerentanan/kerawanan didalamnya memuat informasi indeks kerentanan/kerawanan/risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
37	Membuat analisis data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	50	2 (dua) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap basis data kerentanan akibat bencana geologis.	Peta keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
38	Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	15	1 (satu) materi	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
39	Menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	15	1 (satu) materi	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
40	Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
41	Menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
42	Membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	dan NSPK terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir			norma, standar, prosedur, kriteria.	penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
43	Membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria.	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
44	Membuat analisis data dan informasi pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut	35	2 (dua) dokumen	Melakukan koordinasi, verifikasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut.	Dokumen hasil analisis data dan informasi pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45	Membuat analisis teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir	25	1 (satu) dokumen	<p>a. Melakukan analisis kesesuaian/kelayakan dokumen persyaratan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan, dengan metode analisis yang sesuai.</p> <p>b. Melakukan analisis kesesuaian/kelayakan dokumen persyaratan perizinan reklamasi meliputi: dokumen proposal reklamasi, bukti kesesuaian ruang, rencana detil kegiatan, studi kelayakan, rencana induk lokasi reklamasi, perijinan usaha pertambangan untuk sumber material reklamasi, dan dokumen izin lingkungan, dengan metode analisis yang sesuai.</p>	<p>a. Hasil kajian dokumen.</p> <p>b. Rancangan rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan izin lokasi perairan, izin pengelolaan dan perizinan reklamasi.</p>	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				c. Menyiapkan rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan izin lokasi perairan, izin pengelolaan dan perizinan reklamasi.		
46	Membuat analisis pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reviu draf kebijakan	15	1 (satu) dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan izin pengelolaan.	a. Dokumen kajian teknis izin pengelolaan. b. Dokumen kriteria teknis bangunan dan instalasi laut ( <i>output</i> NSPK).	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
47	Membuat analisis data dan informasi sumber daya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dll), non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam, dll), dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan, dll)	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil analisis peta sebaran kualitas dan kandungan mineral air laut.	Dokumen hasil analisis prioritas pemanfaatan air laut.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
		200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan koordinasi, sanding-banding, perumusan dan kesimpulan terhadap hasil analisis peta sebaran bahan baku untuk biofarmakologi.	Dokumen hasil analisis prioritas pemanfaatan baku biofarmakologi.	
		200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan analisis data sekunder terkait kesesuaian ruang, keabsahan dokumen perizinan, dokumen	Dokumen kajian teknis reklamasi.	

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				AMDAL untuk lokasi reklamasi dengan metode analisis yang sesuai.		
		200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan analisis data sekunder terkait kesesuaian ruang, keabsahan dokumen perizinan, dokumen AMDAL untuk lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen kajian teknis bangunan dan instalasi laut.	
		200	10 (sepuluh) dokumen	a. Melakukan analisis data lokasi dan informasi terkait BMKT. b. Melakukan analisis data kesesuaian ruang BMKT.	a. <i>Updating</i> peta lokasi BMKT. b. Peta kesesuaian ruang BMKT.	
		200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan analisis potensi pengembangan wisata bahari berdasarkan peta lokasi wisata bahari dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen kajian teknis potensi pengembangan wisata bahari.	
48	Menyusun draft peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan	200	10 (sepuluh) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi pengelolaan sumber daya kelautan dan menyusun draft peraturan perundang-undangan.	Draat peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan yang dimanfaatkan oleh organisasi.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
49	Membuat analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan dan sanding-banding hasil pengolahan data jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan ekosistem di wilayah pesisir.	Draft rencana pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50	Membuat analisis data dan informasi reklamasi di wilayah pesisir, pengumpulan data jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir	35	2 (dua) dokumen	Melakukan analisis data dan informasi kegiatan reklamasi, jenis ekosistem, metodologi dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dengan metode analisis yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan analisis data dan informasi untuk rekomendasi penyelesaian permasalahan reklamasi.</li> <li>b. Laporan analisis data dan informasi untuk rekomendasi persetujuan/ penolakan atas permohonan perizinan reklamasi.</li> <li>c. Laporan analisis data dan informasi jenis-jenis ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir.</li> <li>d. Laporan penyusunan analisis (sesuai format terlampir).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
		35	2 (dua) dokumen	Melakukan telaahan teknis, sanding-banding serta pengambilan kesimpulan terhadap kondisi ekosistem di wilayah pesisir untuk dilakuka rehabilitasi.	Dokumen hasil kajian teknis.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
51	Membuat analisis data dan informasi jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir	100	5 (lima) dokumen	Melakukan analisis terhadap kondisi ekosistem, menyusun metodologi dan teknik rehabilitasi terhadap kerusakan di wilayah laut dan pesisir dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil kajian teknis.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
52	Membuat rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil	32	2 (dua) dokumen	Melakukan telaahan hasil kajian teknis kondisi kerusakan ekosistem untuk penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi.	Draft rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
53	Membuat analisis izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	8	1 (satu) dokumen	Melakukan analisis dan sanding-banding terhadap dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil kajian teknis perizinan pemanfaatan.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
54	Membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosalisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Kecil dan Perairan di Sekitarnya
55	Membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
56	Membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria.	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
57	Membuat analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	16	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian dan analisis <i>database</i> potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil kajian teknis.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
58	membuat analisis data dan informasi bahan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian dan analisis data dan informasi bahan penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil kajian teknis.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
59	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	8	1 (satu) dokumen	Melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> melalui kegiatan FGD dalam rangka kerja sama pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil	Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
60	Menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil	100	5 (lima) dokumen	Melakukan analisis potensi terkait prospek pengembangan pulau-pulau kecil dengan metode analisis yang sesuai.	Prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
61	Menyusun rancangan <i>bussiness plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	67.2	3 (tiga) dokumen	Melakukan penyusunan rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	Rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
62	Melaksanakan promosi investasi pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan kegiatan promosi investasi pulau-pulau kecil melalui penganekaragaman jenis layanan informasi dan kerja sama promosi.	Laporan pelaksanaan kegiatan promosi investasi pulau-pulau kecil.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
63	Membuat analisis data dan informasi sumber daya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian teknis terkait kondisi sumber daya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian teknis.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/ 2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
64	Membuat rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	100.8	5 (lima) dokumen	Menyusun rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko bencana.	Rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
65	Membuat rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil	100.8	5 (lima) dokumen	Melakukan kajian terhadap peta lokasi dan dokumen usulan penetapan pulau-pulau kecil dari pemerintah daerah.	Dokumen rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
66	Membuat analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	100.8	5 (lima) dokumen	Melakukan kajian teknis terhadap potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil.	Dokumen kajian teknis pengembangan pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
67	Membuat rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan metodologi survei penamaan pulau-pulau kecil.	Dokumen perencanaan survei penamaan pulau-pulau kecil.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar
68	Membuat analisis data dan informasi <i>website</i> pulau-pulau kecil	120	6 (enam) dokumen	Melakukan analisis kesesuaian materi dengan konteks informasi, serta membuat materi untuk <i>upgrading website</i> .	Materi <i>website</i> pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
69	Membuat analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil	100.8	5 (lima) dokumen	Melakukan analisis dan kajian data dan informasi spasial pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
70	Membuat analisis data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	53	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian terhadap data kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil.	Dokumen rencana kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
71	membuat analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan analisis teknis terhadap dokumen perencanaan pembangunan (dokumen RZ-WP3K, <i>blueprint</i> , <i>masterplane</i> kegiatan, sarpras	Dokumen hasil kajian teknis rencana pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				eksisting di PPK) dengan metode analisis yang sesuai.		Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
72	Menyusun laporan hasil koordinasi sektoral	25	1 (satu) dokumen	Melakukan penyusunan laporan koordinasi sektoral.	Laporan hasil koordinasi sektoral.	
73	Membuat analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil	36	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian teknis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
74	Membuat bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	18	1 (satu) dokumen	Melakukan analisis terhadap metode, pola, dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis metode, pola, dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
75	Menyusun draft buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	2 (dua) dokumen	Melakukan telaahan bahan dan materi untuk penyusunan draft pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Draft pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
76	Melaksanakan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	25	1 (satu) dokumen	Melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat di pulau-pulau kecil.	Laporan pelaksanaan pembinaan kelompok.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
77	Membuat analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan analisis data kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan dengan metode analisis yang sesuai.	Data pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
78	Membuat analisis data dan informasi potensi usaha	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian terhadap data potensi usaha kelautan	Dokumen hasil kajian teknis potensi usaha	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil			dan perikanan di pulau-pulau kecil.	kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
79	Membuat analisis data dan informasi jenis-jenis sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian terhadap kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di PPK.	Dokumen hasil kajian teknis kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di PPK.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
80	Membuat analisis data dan informasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian data dan informasi terkait sosial, ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat di pesisir.	Dokumen kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
81	Membuat analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian terhadap jenis usaha yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan permodalan serta perbankan/non perbankan yang dapat memberikan permodalan bagi pelaku usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian teknis akses permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
82	Membuat analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan analisis terhadap data dan informasi aspek pasar, aksesibilitas, jenis produksi ekonomi dan sosial masyarakat dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil analisis faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
		75	3 (tiga) dokumen	<p>Melakukan analisis dan kajian teknis terhadap faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan Gudang Garam Nasional, meliputi:</p> <p>a. kelengkapan koperasi penerima bantuan untuk melakukan pengelolaan Gudang Garam Nasional; dan</p> <p>b. aspek penunjang kelengkapan penerapan sistem resi gudang (SRG) di masing-masing gudang garam nasional.</p>	Dokumen kajian teknis kelayakan Gudang Garam Nasional.	<p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan Perubahannya.</p>
83	Membuat analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana	70	3 (tiga) dokumen	<p>Melakukan analisis terhadap:</p> <p>a. peta sebaran produksi garam di sentra dan non sentra;</p>	a. Dokumen analisis produktivitas dan	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	penunjang produksi garam rakyat			b. peta sebaran lahan potensial ekstensifikasi; dan c. peta sebaran data NTPG.	kualitas di sentra garam. b. Dokumen analisis NTPG.	Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan perubahannya.
84	Membuat analisis spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian data spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir.	Dokumen hasil kajian teknis.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
85	Membuat analisis data dan informasi peran perempuan pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan analisis hasil rekapitulasi data dan informasi peran perempuan pesisir dengan metode analisis yang sesuai.	Dokumen hasil kajian peran perempuan pesisir disertai dengan alternatif pilihan rekomendasi kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
86	Membuat analisis data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	80	4 (empat) dokumen	Melakukan kajian terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian peran masyarakat pesisir disertai dengan alternatif pilihan rekomendasi kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
87	Membuat analisis bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	80	4 (empat) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat materi sosialisasi dalam bentuk media tayang dan papan informasi.	Materi Sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
88	Membuat analisis bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	4 (empat) dokumen	Melakukan telaahan bahan materi dan membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan materi yang disampaikan.	Materi (modul) bimbingan teknis sesuai dengan tema dan standar penyusunan modul.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
89	Membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan	80	4 (empat) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan peraturan/pedoman umum dan	Draft naskah akademik/ Kajian Teknis sebagai bahan	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil			norma, standar, prosedur, kriteria.	penyusunan kebijakan/NSPK yang dimanfaatkan oleh organisasi.	<p>Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>
90	Membuat analisis bahan penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	100	5 (lima) dokumen	Melakukan telaahan teknis materi penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil.	Draft program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/ 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL ( <i>OUTPUT</i> )	ACUAN
						c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.

D. Ahli Utama.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
1	Menyusun rekomendasi arahan pola ruang	139	7 (tujuh) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Antarwilayah/KSN/KSNT.	Dokumen/peta pola ruang dengan perhitungan daya dukung dan daya tampung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.</li> <li>c. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.</li> </ul>
2	Menyusun rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	42	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen hasil analisis peta kesesuaian ruang untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).	Dokumen rekomendasi arahan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan, termasuk kapasitas kegiatan dalam zona atau sub zona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037.</p>
3	<p>a. Membuat peta alokasi pemanfaatan ruang.</p> <p>b. Membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang.</p> <p>c. Membuat peta aktivitas pemanfaatan eksiting.</p>	120	6 (enam) dokumen	Melakukan kajian teknis daftar kegiatan yang akan dialokasikan ruangnya dalam RZKSN, RZKAW dan RZKSNT yang menjadi kewenangan pusat.	<p>a. Dokumen/peta rekomendasi RZKSN, RZKSNT dan RZKAW;</p> <p>b. Dokumen/peta rekomendasi pemanfaatan ruang yang tepat dengan analisis daya dukung daya tampung, konflik yang akan muncul dan cara mengatasinya, dan arahan pengaturan ke depan; dan</p> <p>c. Dokumen/peta batas wilayah perencanaan RZKSN, RZKAW dan RZKSNT yang memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan strategis nasional.</p>	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
4	Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukan ruang P3K	48	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis hasil analisis teknis rencana zonasi, meliputi: a. kebijakan; b. strategis; c. alokasi ruang; d. peraturan pemanfaatan ruang; dan e. indikasi Program.	Dokumen rekomendasi teknis tentang peruntukan ruang, aturan pemanfaatan ruang, kapasitas pemanfaatan zona dan sub zona, yang dituangkan dalam: a. dokumen kebijakan dan strategi pengembangan kawasan; b. peta; c. pengaturan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang dapat dilakukan dengan persyaratan; dan d. rancangan peraturan menteri pedoman pemanfaatan ruang.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5	Menyusun peta rencana zonasi WP3K	42	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis hasil analisis teknis rencana zonasi, meliputi: a. kebijakan; b. strategis; c. alokasi ruang; d. peraturan pemanfaatan ruang; dan e. indikasi program.	Dokumen rekomendasi teknis RZWP3K, meliputi: a. dokumen kebijakan dan strategi pengembangan kawasan; b. peta;	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					c. masukan teknis tentang rancangan peraturan daerah; dan d. draft surat Menteri masukan rancangan peraturan daerah.	
6	a. Membuat rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi; b. Membuat literatur pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan;	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	a. Melakukan kajian teknis terhadap draft penataan zonasi kawasan. b. Menyusun literatur pemanfaatan kawasan konservasi. c. Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi. d. Melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi.	Dokumen rekomendasi: a. rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi; b. rencana Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi; c. rencana Program Kegiatan Kawasan Konservasi yang dicadangkan; dan d. daya dukung dan daya tampung Kawasan Konservasi.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	c. Menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan di kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan; d. Menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang dicadangkan					

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	<p>dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi; dan</p> <p>e. Menentukan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi.</p>					
7	<p>a. Menentukan nilai ekonomi sumber daya alam,</p> <p>b. Menentukan variabel pemanfaatan kawasan konservasi</p> <p>c. Menentukan jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan,</p>	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan sintesis hasil kajian teknis dokumen valuasi ekonomi dan penentuan variabel pemanfaatan kawasan konservasi.	<p>a. Rekomendasi hasil penilaian ekonomi sumber daya alam dan dampak ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam terhadap ekosistem.</p> <p>b. Variabel pemanfaatan, menentukan jenis kawasan konservasi meliputi biofisik kawasan, keadaan umum kawasan, peta kawasan.</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	keadaan umum kawasan, peta kawasan				c. Rekomendasi jenis/tipe kawasan konservasi, rancangan rencana zonasi dan rencana pengelolaan.	Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
8	<p>a. Menyusun rancangan program kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan.</p> <p>b. Menyusun rancangan program kegiatan jejaring kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional.</p> <p>c. Membuat kajian awal dan peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan.</p>	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	Melakukan sintesis hasil kajian teknis dokumen pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan, perumusan program kegiatan jejaring kawasan konservasi, serta melakukan kajian terhadap peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan.	<p>a. Rekomendasi pengembangan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi;</p> <p>b. Rekomendasi dan draft peraturan menteri terhadap jejaring kawasan konservasi pada bentang ekosistem yang sama;</p> <p>c. Rekomendasi pola jejaring dan pembagian fungsi setiap kawasan konservasi; dan</p> <p>d. Dokumen hasil kajian peta lokasi calon jejaring kawasan konservasi perairan.</p>	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-MEN/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
9	<p>a. Menilai izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan</p> <p>b. Menyusun rekomendasi izin pemanfaatan jenis ikan</p>	600	43 (empat puluh tiga) dokumen	Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dokumen izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan.	<p>a. Dokumen rekomendasi izin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan.</p> <p>b. Dokumen NDF setiap jenis ikan.</p> <p>c. Dokumen tentang perlunya jenis ikan dilindung, dan cara perlindungannya.</p>	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum di Dalam Appendiks <i>Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>.</p> <p>b. <i>Appendix CITES</i>.</p> <p>c. <i>Non Detriment Findings (NDF)</i> versi Mundi Taylor.</p>
10	<p>a. Menyusun rancangan program kegiatan perencanaan dan desain survei,</p> <p>b. Menentukan program kegiatan penataan batas kawasan konservasi</p>	600	29 (dua puluh sembilan) dokumen	<p>a. Melakukan kajian teknis terhadap draft perencanaan dan desain survei kawasan konservasi.</p> <p>b. Menyiapkan <i>workplan</i> program kegiatan perencanaan.</p>	Rencana kegiatan pelaksanaan pembuatan titik referensi meliputi pemilihan lokasi dan rekomendasi pilihan model terbaik batas kawasan, dan rekomendasi dalam penggambaran dalam peta laut sebagai acuan navigasi di laut.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
11	<p>a. Membuat gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi.</p> <p>b. Membuat literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya.</p> <p>c. Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur perlindungan keanakeragaman hayati (jenis dan genetik) ikan</p>	600	29 (dua puluh sembilan) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis data jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya.	<p>a. Dokumen hasil kajian teknis dan rekomendasi terhadap jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;</p> <p>b. Dokumen rekomendasi upaya-upaya yang harus dilakukan dalam upaya perlindungan jenis ikan;</p> <p>c. Dokumen rencana aksi lintas sektoral untuk perlindungan jenis ikan; dan</p> <p>d. Dokumen rekomendasi NSPK berbentuk rancangan Peraturan Menteri untuk perlindungan jenis ikan yang disepakati oleh pejabat Eselon 1.</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora.</i></p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
12	Menyampaikan materi sosialisasi keanekaragaman hayati (jenis dan genetik) ikan yang dilindungi	15	3 (tiga) kegiatan	Melakukan sosialisasi/ penyadartahuan kepada masyarakat tentang prosedur, mekanisme dan tata cara pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi.	a. Dokumen laporan hasil sosialisasi dan hasil evaluasinya pada setiap lokasi; dan b. Dokumen rekomendasi rencana pengaturan pemanfaatan jenis ikan pada setiap lokasi.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora</i> .
13	Menyampaikan materi bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah	15	3 (tiga) kegiatan	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktik lapangan.	Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis dan hasil evaluasinya.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018. c. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
14	a. Menyusun rekomendasi	600	30 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil	a. Dokumen rekomendasi jenis	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	<p>jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan rekayasa genetik.</p> <p>b. Menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetik.</p>			<p>analisis peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah.</p>	<p>ikan yang perlu dilakukan rekayasa genetik; dan</p> <p>b. Dokumen rekomendasi pilihan-pilihan strategi dan kebijakan termasuk metode rekayasa genetik.</p>	<p>KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016.</p>
15	<p>Menyusun rekomendasi teknis risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir</p>	50	2 (dua) dokumen	<p>Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.</p>	<p>a. Dokumen rekomendasi kajian spasial resiko bencana, serta dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan; dan</p> <p>b. Dokumen rekomendasi teknis upaya mitigasi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					lainnya di wilayah pesisir.	
16	Menyusun rekomendasi teknis risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir	50	2 (dua) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rekomendasi kajian spasial resiko bencana, serta dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan; dan</li> <li>b. Dokumen rekomendasi teknis upaya mitigasi terhadap bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di wilayah pesisir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
17	Menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis	50	2 (dua) Dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta kerentanan dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rekomendasi kajian spasial resiko bencana, serta dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan; dan</li> <li>b. Dokumen rekomendasi teknis upaya adaptasi terhadap dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	lainnya di wilayah pesisir				perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di wilayah pesisir.	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
18	Menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir	50	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap peta kerentanan dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rekomendasi teknis hasil kajian spasial kerentanan wilayah, serta dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan; dan</li> <li>b. Dokumen rekomendasi teknis upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di wilayah pesisir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
19	Menyusun rekomendasi teknis tingkat bahaya,	45	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis terhadap tingkat bahaya akibat bencana.	a. Dokumen rekomendasi tentang klasifikasi tingkat bahaya, dan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir				dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan b. Dokumen rekomendasi teknis teknis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir.	b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
20	Menyusun rekomendasi teknis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	45	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis peta keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir.	a. Dokumen rekomendasi teknis spasial dampak dan alternatif mitigasi; dan b. Dokumen rekomendasi teknis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
21	Menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir	10	2 (dua) Kegiatan	Melakukan sosialisasi/ penyadartahuan kepada masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil sosialisasi dan hasil evaluasinya; dan</li> <li>b. Rekomendasi upaya mitigasi pada lokasi sosialisasi, termasuk penghitungan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana</li> <li>c. Keputusan Direktur Jenderal. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
22	Menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	33,6	3 (tiga) kegiatan	Melakukan sosialisasi/ penyadartahuan kepada masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil sosialisasi dan hasil evaluasinya; dan</li> <li>b. Rekomendasi terkait metode dan upaya yang dapat dilakukan pada lokasi untuk adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>d. Keputusan Direktur Jenderal. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						<p>Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
23	<p>Menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di wilayah pesisir</p>	33,6	3 (tiga) kegiatan	<p>Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan.</p>	<p>a. Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis dan evaluasinya; dan b. Rekomendasi terkait metode dan upaya yang dapat dilakukan pada lokasi untuk peningkatan ketangguhan terhadap bencana.</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. d. Keputusan Direktur Jenderal. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
24	<p>Menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir</p>	33,6	3 (tiga) kegiatan	<p>Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktek lapangan.</p>	<p>a. Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis dan hasil evaluasinya; dan b. Rekomendasi terkait metode dan upaya yang dapat dilakukan pada lokasi untuk peningkatan</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					ketangguhan terhadap perubahan iklim.	<p>KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>d. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
25	Menyusun peraturan/pedoman dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana di wilayah pesisir	50	2 (dua) dokumen	Menyusun draft peraturan, pedoman, dan norma, standar, prosedur dan kriteria.	Draft pedoman/peraturan/NSPK yang sudah disepakati para Eselon II dan siap di bahas lintas Eselon 1 di KKP.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
26	Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait	50	2 (dua) dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria.	Draft pedoman/peraturan/NSPK yang sudah disepakati para Eselon II dan siap di bahas lintas Eselon 1 di KKP.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>b. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	adaptasi dampak perubahan iklim					c. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27	Membuat rekomendasi teknis penanganan pencemaran dan dampak di wilayah pesisir dan laut	20	1 (satu) dokumen	Melakukan sintesis terhadap hasil kajian teknis pencemaran di wilayah pesisir dan laut.	Dokumen rekomendasi teknis upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
28	a. Membuat rekomendasi teknis ijin pengelolaan sumber daya laut dan pesisir b. Membuat rekomendasi teknis pengajuan pengelolaan sumber daya kelautan, hayati dan non hayati dan revidir draf kebijakan pengelolaan	15	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan hasil kajian dokumen terhadap kesesuaian/kelayakan izin pengelolaan sumber daya di wilayah laut dan pesisir.	a. draft rekomendasi teknis izin pengelolaan sumber daya laut dan pesisir; dan b. Dokumen rekomendasi hasil <i>review</i> kebijakan yang telah disepakati lingkup eselon II DJPRL.	Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	sumber daya kelautan					
29	<p>a. Membuat rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya kelautan hayati, non hayati dan jasa kelautan dan kemaritiman, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut dan industri kelautan</p> <p>b. Membuat program kegiatan penyusunan draf peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan</p>	50	2 (dua) dokumen	<p>Melakukan telaahan dan sintesis terhadap:</p> <p>a. dokumen analisis prioritas pemanfaata air laut;</p> <p>b. dokumen analisis prioritas pemanfaatan baku biofarmakologi;</p> <p>c. kajian teknis reklamasi;</p> <p>d. kajian teknis bangunan dan instalasi laut;</p> <p>e. <i>updating</i> peta lokasi BMKT; dan</p> <p>f. peta kesesuaian ruang BMKT.</p>	<p>Dokumen rekomendasi teknis:</p> <p>a. pengelolaan sumber daya kelautan hayati;</p> <p>b. pengelolaan sumber daya kelautan non hayati;</p> <p>c. rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya kelautan jasa kelautan;</p> <p>d. rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya kelautan kemaritiman;</p> <p>e. rekomendasi teknis pengelolaan wisata bahari;</p> <p>f. rekomendasi teknis pengelolaan pipa/kabel bawah laut;</p> <p>g. rekomendasi teknis pengelolaan industri kelautan;</p> <p>h. draft peraturan perundang-undangan; dan</p>	Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
					i. pengelolaan sumber daya kelautan.	
30	Membuat rekomendasi teknis reklamasi berdasarkan proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi	30	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis hasil kajian teknis dokumen usulan reklamasi.	Dokumen rekomendasi teknis kegiatan reklamasi yang telah disepakati lingkup Eselon I.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
31	Menyusun rekomendasi teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah, dan luasan ekosistem yang akan direhabilitasi	50	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kerusakan ekosistem yang terjadi di wilayah laut dan pesisir.	Dokumen rekomendasi teknis rencana rehabilitasi ekosistem pesisir.	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
32	Membuat rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	15	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis dokumen perizinan lokasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, serta sanding banding terhadap potensi	Dokumen rekomendasi teknis izin lokasi dan izin pengelolaan pulau-pulau kecil yang telah disepakati lingkup eselon I.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				pemanfaatan pulau-pulau kecil.		KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
33	Membuat rekomendasi kelayakan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya	15	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kelayakan potensi dan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.	Dokumen rekomendasi teknis kelayakan usaha di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
34	Menyusun <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil	24	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan hasil analisis potensi pengembangan pulau-pulau kecil untuk penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>blueprint</i> .	Draft <i>roadmap</i> dan <i>blue print</i> pengembangan investasi pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
35	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil	15	1 (satu) dokumen	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil melalui kegiatan FGD, dll.	Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil
36	Menyusun materi sosialisasi pemanfaatan PPK	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan materi dan membuat media sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.	Materi sosialisasi (media tayang dan papan informasi).	
37	Menyusun program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis potensi investasi pulau-pulau kecil untuk menyusun rekomendasi program dan kebijakan.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis publikasi terkait masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional, untuk menyusun rekomendasi program dan kebijakan.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan terkait publikasi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
38	Menyusun peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil	201,6	9 (sembilan) dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria.	Draft kebijakan/NSPK yang sudah disepakati pejabat eselon II/I untuk disahkan pejabat yang berwenang.	
39	Membuat rekomendasi terhadap <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis hasil rancangan <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi <i>business plan</i> /rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
40	Menyusun rancangan program dan	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan dan sintesis terhadap hasil analisis potensi investasi pulau-pulau	a. Rancangan program dan kebijakan promosi investasi; dan	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kebijakan promosi investasi dan melakukan promosi pulau-pulau kecil			kecil untuk menyusun rancangan program dan kebijakan promosi, serta melakukan promosi terhadap pengembangan pulau-pulau kecil.	b. Laporan hasil sosialisasi/promosi terhadap pengembangan pulau-pulau kecil.	Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
41	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil	16	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan hasil analisis potensi pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk penyusunan rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil.	Rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil yang telah disepakati lingkup eselon II terkait.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.
42	Menyusun rancangan program dan kebijakan rehabilitasi di	33	1 (satu) dokumen	Melakukan telaahan peraturan-peraturan dan hasil analisis kerusakan ekosistem di wilayah pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi rancangan program dan kebijakan rehabilitasi di wilayah pulau-pulau kecil	Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	wilayah pulau-pulau kecil			untuk penyusunan program dan kebijakan rehabilitasi	yang telah disepakati di lingkup Eselon II DJPRL.	
43	Menyusun rancangan program dan kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil	33	1 (satu) dokumen	Melakukan sintesis terhadap peta dan informasi kerentanan /kerawanan/risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di wilayah pesisir, diselaraskan dengan kebijakan strategis KKP dan analisis situasi strategis nasional.	Dokumen rekomendasi kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil yang sudah disepakati para Eselon II dan siap di bahas lintas Eselon 1 di KKP.	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
44	Melaksanakan <i>review</i> hasil analisis identifikasi pulau-pulau kecil	33	1 (satu) dokumen	Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis identifikasi pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil kajian identifikasi pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
				Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis identifikasi wilayah kelola adat, lokal, dan tradisional.	Dokumen kajian hasil identifikasi wilayah kelola adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
45	Melaksanakan <i>review</i> hasil analisis potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil	100,8	4 (empat) dokumen	Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi teknis rencana pengembangan pulau-pulau kecil yang telah disepakati di lingkup Eselon I Ditjen PRL.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
46	Melaksanakan <i>review</i> hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil	100,8	4 (empat) dokumen	Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil yang telah disepakati para Eselon II dan siap di bahas lintas Eselon 1 di KKP.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
47	melaksanakan <i>review</i> data dan informasi pulau-pulau kecil melalui <i>website</i>	120	6 (enam) dokumen	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap data dan informasi pulau-pulau kecil dalam <i>website</i> .	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi informasi pulau-pulau kecil dalam <i>website</i> beserta rekomendasi perbaikannya.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
48	Melaksanakan <i>review</i> data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil dan membuat rekomendasi	90	42 (empat puluh dua) dokumen	Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi hasil telaahan data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
				Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap data dan informasi data spasial masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Dokumen rekomendasi hasil telaahan data dan informasi data spasial masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
49	Melaksanakan <i>review</i> data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	100,8	5 (lima) dokumen	Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar.	Dokumen rekomendasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
				Melakukan <i>review</i> dan sanding banding terhadap hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Dokumen rekomendasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50	Menyusun rancangan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	100,8	5 (lima) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil untuk penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
51	Melaksanakan evaluasi hasil analisis laporan koordinasi lintas sektoral	25	1 (satu) dokumen	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas sektoral.	Laporan hasil evaluasi dan rekomendasinya terhadap penyelesaian permasalahan yang ada.	
52	Menyusun rancangan program dan kebijakan pendukung kegiatan sosial ekonomi	36	1 (satu) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil dalam rangka penyusunan program dan kebijakan.	Dokumen rekomendasi sarana dan prasarana dasar serta pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	masyarakat pulau-pulau kecil					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
				Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis kegiatan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, sumber daya kelautan dan perikanan masyarakat adat, lokal dan tradisional dalam rangka penyusunan program dan kebijakan.	Dokumen rekomendasi sarana dan prasarana dasar serta pendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, sumber daya kelautan dan perikanan masyarakat adat, lokal dan tradisional.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
53	Melaksanakan evaluasi bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	2 (dua) Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi, beserta rekomendasi untuk perbaikan metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
54	Melaksanakan evaluasi buku pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	53	2 (dua) dokumen	Melakukan kajian teknis dan evaluasi terhadap penerapan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Dokumen hasil evaluasi pedoman beserta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
55	Melaksanakan evaluasi kegiatan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	8	1 (satu) dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi, beserta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
56	Melaksanakan evaluasi kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang sudah mendapatkan pelatihan	8	1 (satu) dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok pengelola sarana dan prasarana.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi, beserta rekomendasi pengelolaan sarana dan prasarana.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
57	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan potensi kelautan	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	dan perikanan di pulau-pulau kecil					<p>KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
58	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis data dan informasi potensi pengelolaan sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir di pulau-pulau kecil.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
59	Menyusun rancangan program dan kebijakan akses permodalan	80	4 (empat) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis akses permodalan (perbankan dan non-	Dokumen rekomendasi lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan akses permodalan usaha.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p>

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	(perbankan dan non-perbankan yang dilakukan oleh pelaku usaha di WP3K)			perbankan yang dilakukan oleh pelaku usaha di WP3K).		<p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
60	Menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis potensi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir.	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>
61	Menyusun rancangan program dan	100	5 (lima) dokumen	Melakukan kajian teknis dokumen dan sintesis hasil analisis produktivitas dan	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan peningkatan produksi	a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	kebijakan peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat			kualitas garam di sentra produksi garam.	dan kualitas garam rakyat yang telah disepakati di lingkup Eselon I DJPRL.	Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018 dan Perubahannya.
62	Menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan WP3K	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dan sintesis hasil analisis data dan informasi hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan WP3K.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
63	Menyusun rancangan program dan kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir	75	3 (tiga) dokumen	Melakukan kajian teknis dan sintesis terhadap rencana kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
64	Menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir	90	4 (empat) dokumen	Melakukan telaahan terhadap penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir.	Dokumen rekomendasi program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan wilayah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>
65	Menyampaikan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	3 (tiga) kegiatan	Melakukan sosialisasi/ penyadartahuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil sosialisasi dan hasil evaluasinya; dan</li> <li>b. Rekomendasi terkait metode dan upaya yang dapat dilakukan pada lokasi untuk pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>



NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
						c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
66	Menyampaikan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	80	3 (tiga) kegiatan	Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat baik secara klasikal maupun praktik lapangan.	a. Laporan hasil penyampaian bimbingan teknis dan hasil evaluasinya; dan b. Rekomendasi terkait metode dan upaya yang dapat dilakukan pada lokasi untuk pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
67	Menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan	80	3 (tiga) dokumen	Menyusun draft peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria.	Draft pedoman/pedoman/pedoman/NSPK yang sudah disepakati para Eselon II dan siap di bahas lintas eselon 1 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

NO.	KEGIATAN	WAKTU (JAM)	VOLUME	BATASAN	KRITERIA HASIL (OUTPUT)	ACUAN
	wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil					Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marjani

